

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN
DAN ANAK PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH**
**(Studi Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

OLEH:

RADINDA ARADYA NURYAZID

NIM 210203110033



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN
DAN ANAK PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH**
**(Studi Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

RADINDA ARADYA NURYAZID

NIM 210203110033



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan , Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH (Studi Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2025

Penulis,



Radinda Aradya Nuryazid
NIM 210203110033


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Radinda Aradya Nuryazid
NIM: 210203110033 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH (Studi Perda No. 2 Tahun 2023
Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

Malang, 17 Desember 2025
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.M.HUM
NIP. 196512051000031001




KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : RADINDA ARADYA NURYAZID
Nim : 210203110033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : PROF. DR. H. SAIFULLAH, S.H., M.HUM
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Maqhasid Syariah (Studi Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek)

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------------|--|-------|
| 1 | Selasa, 18 Maret 2025 | Perkenalan dan Memaparkan Tentang Penelitian yang akan dilakukan | X |
| 2 | Rabu, 2 April 2025 | Konsultasi tentang pemantapan judul serta rumusan masalah | X |
| 3 | Rabu, 23 April 2025 | Perbaikan Penulisan | X |
| 4 | Kamis, 8 Mei 2025 | ACC Seminar Proposal | X |
| 5 | Selasa, 14 Oktober 2025 | Konsultasi tentang data yang didapat dari Dinas Sosial | X |
| 6 | Senin, 20 Oktober 2025 | Revisi Tentang Perda dan Revisi tentang numeral | X |
| 7 | Senin, 10 November 2025 | Revisi Judul dan Rumusan Masalah | X |
| 8 | Kamis, 20 November 2025 | Revisi Kesimpulan | X |
| 9 | Kamis, 27 November 2025 | Finalisasi Penulisan Skripsi | X |
| 10 | Senin, 1 Desember 2025 | ACC Sidang Skripsi | X |

Malang, 17 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)


Dr. Muslen Harry, S.H., M.Hum.
NIP: 19680710199903100

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Pengaji Skripsi Radinda Aradya Nuryazid, 210203110033,
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH (Studi Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 12 Desember 2025

Dengan Pengaji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.H
NIP: 198507032023211024
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP: 196512052000031001
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP: 196509192000031001



MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيِّرْ حَمْهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

" Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar." (Q.S At-Taubah: 71)

“One Piece Is Real”
(D. Law)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama bangsa Arab selain bahasa Arab ditulis sesuai ejaan bahasa tingkat nasional atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patokan rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

A. KONSONAN

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ' | ط | T |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ش | Sh | ء | , |
| ص | S | ي | Y |
| ض | D | | |

Hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama Huruf | Latin | Nama |
|------------|------------|-------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| ؤ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

| Tanda Nama | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| أـيـ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أـوـ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كِيفَ : Kaifa

هُولَ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang berlambang harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-------------------------|-------------|--------------------|
| ـيـ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis diatas |
| ـىـ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis diatas |
| ـوـ | Dammah dan wau | ū | u dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَلْـا : qīla

يَمْـُوتُ : yamūtu

E. Ta' Marbūtah (ة)

1. Bila hidup (berharakat fathah, kasrah, atau ḍammah), ditransliterasi **t**
2. contoh: رَحْمَةً → rahmatun
3. Bila mati (di akhir kata), ditransliterasi **h**

contoh: الزَّكَاة → az-zakāh

F. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan penggandaan huruf.

contoh:

- رَبُّ → rabbun
- مُحَمَّدٌ → Muhammadun

G. Kata Sandang (الـ)

1. Bila diikuti huruf **syamsiyah**, huruf “l” pada *al-* dihilangkan dan diganti huruf yang mengikutinya dengan penegasan (tasydid).

contoh:

- الشَّمْسُ → asy-syamsu
- الرَّجُلُ → ar-rajulu

2. Bila diikuti huruf **qamariyyah**, huruf “l” tetap dibaca. contoh:

- الْقَمَرُ → al-qamaru
- الْكِتَابُ → al-kitābu

H. Hamzah (ء)

Hamzah di awal kata **tidak ditulis** (karena mengikuti vokalnya), tetapi jika di tengah atau akhir kata **tetap ditulis sebagai apostrof (')**.

contoh:

- أم → umm
- سأَلَ → sa'ala
- شَيْءٌ → syai'u

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH (Studi Perda No. 2 Tahun 2023
Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek)**

”Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Malik Ibrahim Malang.
Universitas Islam Negeri Maulana
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Penguji Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. dan Bapak Prayudi Rahmatullah, M.H Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, dalam memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses sidang skripsi
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
8. Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Bambang Hari Supala dan Ibu Eny Karyawati. Juga kepada saudara dan saudari saya (Dika, Rahadjeng, dan Ridho)Terima kasih atas kasih sayang yang tiada putus, doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap langkah saya, serta pengorbanan luar biasa baik secara moril maupun materil. Karya ini adalah persembahan kecil atas segala cinta besar yang telah Ayah dan Ibu berikan.
9. Terima Kasih kepada sepupu cucu Bu. Imam(Nabilla, Bayu, Satria, Elle) yang telah menjadi teman tumbuh besar yang luar biasa. Terima kasih atas

dukungan, bantuan, dan kasih sayang yang selalu membuatku merasa tidak berjuang sendirian."

10. Terima kasih kepada sahabat senandika (Geri, Reyhan, Rahadjeng, Rani, Ikke dan Prinda) Terima kasih kepada sahabat (Iqbal, Mahardika, Yoga, Ivano, dan John) Terima kasih kepada sahabat Golongan Kiri (Habib, Alan, Syahrul, Afnan, Yatna, Khairussalim, Ade, Anam, dan affan) Terima kasih kepada sahabat-sahabatku atas tawa dan semangatnya. Kehadiran kalian adalah penyemangat terbesar yang membuat perjalanan ini terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan."
11. terima kasih kepada seseorang atas segala tawa, dukungan, dan waktu yang pernah diberikan. Meski waktu kita telah usai, jejak kebaikan dan pelajaran yang kau tinggalkan akan selalu aku simpan dengan rasa hormat."

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

ABSTRAK

Radinda Aradya Nuryazid, 210203110033. **Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Maqhasid Al Syariah (Studi Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Trenggalek)** skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Kekerasan Perempuan dan Anak, Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Fenomena tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Sosial tahun 2023, merupakan isu krusial yang menuntut penanganan komprehensif demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Kondisi ini memerlukan intervensi negara yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pemulihan yang menyeluruh. Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan mandat kepada Dinas Sosial untuk menyelenggarakan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam menangani korban kekerasan berdasarkan regulasi daerah tersebut, serta meninjau relevansi peran tersebut dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan terkait, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai fakta di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek telah menjalankan perannya secara optimal sesuai amanat Pasal 12 Perda Nomor 2 Tahun 2023. Layanan yang diberikan mencakup pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penyediaan rumah aman, hingga pendampingan hukum. Secara substansial, implementasi peran tersebut selaras dengan prinsip *Maqashid Al-Syariah* dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyat*). Hal ini terwujud melalui perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) lewat evakuasi dan fasilitasi visum, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) melalui pemulihan trauma psikis, penjagaan keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl*) melalui advokasi hukum yang tegas, serta perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui fasilitasi bantuan sosial dan tuntutan restitusi. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam ini menjamin terwujudnya keadilan restoratif dan keberlangsungan hidup korban.

ABSTRACT

Radinda Aradya Nuryazid, 210203110033. **The Role of the Trenggalek Regency Social Service Office of Trenggalek Regency in Handling Violence Against Women and Children from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah (A Study of Trenggalek Regency No. 2 of 2023 Concerning Gender Mainstreaming).** Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyāsah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: Social Service Office, Violence Against Women and Children, , Maqāṣid Syarī‘ah

The high prevalence of violence against women and children in Trenggalek Regency, as recorded in the 2023 Social Service data, is a crucial issue demanding comprehensive handling to safeguard the future of the nation's generation. This condition necessitates state intervention that is not merely punitive but also encompasses holistic recovery. Responding to this urgency, the Trenggalek Regency Government issued Regional Regulation Number 2 of 2023, mandating the Social Service to provide integrated protection, rehabilitation, and legal assistance services. This study aims to analyze and describe the role of the Trenggalek Regency Social Service in handling victims of violence based on said regulation, and to review the relevance of this role within the perspective of *Maqashid Al-Shariah*.

This study employs empirical juridical legal research with a socio-juridical approach conducted at the Trenggalek Regency Social Service. Data sources consist of primary data obtained through field observations and in-depth interviews with relevant informants, as well as secondary data sourced from literature studies and statutory regulations. Data analysis techniques were carried out descriptively and qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing to obtain a complete picture of the facts on the ground.

The results indicate that the Trenggalek Regency Social Service has performed its role optimally in accordance with the mandate of Article 12 of Regional Regulation Number 2 of 2023. The services provided include complaint handling, outreach, case management, provision of safe houses, and legal assistance. Substantially, the implementation of this role aligns with the principles of *Maqashid Al-Shariah* in fulfilling basic needs (*dharuriyat*). This is realized through the protection of life (*hifz an-nafs*) via evacuation and facilitation of *visum et repertum*, protection of intellect (*hifz al-aql*) through psychological trauma recovery, protection of lineage and honor (*hifz an-nasl*) through strict legal advocacy, and protection of property (*hifz al-mal*) through the facilitation of social assistance and restitution claims. This synergy between positive law and Islamic law ensures the realization of restorative justice and the well-being of the victims.

الخالصة

راديندا أراديا نوريزيدي، ٣١١٠٠٢١٠٢٠٣١١. دور دائرة الشؤون الاجتماعية في محافظة ترينجاليك في معالجة قضايا النساء والأطفال من منظور مقاصد الشريعة (دراسة على لائحة).
محافظة ترينجاليك رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣
بحث تخرج لدرجة الإجازة في تخصص قانون الدولة الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج سيف الله، س.ح.م.خ.

الكلمات المفتاحية: دائرة الشؤون الاجتماعية، العنف ضد النساء والأطفال، اللائحة الإقليمية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣، مقاصد الشريعة

تُعد ظاهرة ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والطفل في منطقة ترينجاليك ، كما ورد في بيانات دائرة الشؤون الاجتماعية لعام ٢٠٢٣ ، قضية جوهرية تتطلب معالجة شاملة لإنقاذ مستقبل أجيال الأمة. وتستدعي هذه الحالة تدخلاً من الدولة لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب ، بل يشمل أيضاً التعافي الشامل للضحايا. واستجابةً لهذه الضرورة أصدرت حكومة منطقة ترينجاليك اللائحة الإقليمية رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ التي توفر دائرة الشؤون الاجتماعية بتقديم خدمات الحماية وإعادة التأهيل والمساعدة القانونية بشكل متكمال. يهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف دور دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة ترينجاليك في التعامل مع ضحايا العنف استناداً إلى تلك اللائحة الإقليمية، وكذلك مراجعة ملائمة هذا الدور من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي (الميداني) مع المقاربة القانونية الاجتماعية، وقد أجري في دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة ترينجاليك. تتكون مصادر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال الملاحظة الميدانية والمقابلات المعمقة مع المخبرين ذوي الصلة، وبيانات ثانوية مستمدة من الدراسات المكتوبة واللوائح القانونية. تم تحليل البيانات وصفياً ونوعياً عبر مراحل تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج للحصول على صورة كاملة لواقع الميدانية.

وتشير النتائج إلى أن دائرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة ترينجاليك قد أدت دورها بشكل أمثل وفقاً لمقتضيات المادة ٢ من اللائحة الإقليمية رقم ٢ لعام ٢٠٢٣. وتشمل الخدمات، المقدمة استقبال الشكاوى، والوصول إلى الضحايا، وإدارة الحالات، وتوفير المأوى الآمن والمساعدة القانونية. ومن الناحية الجوهرية، يتواافق تنفيذ هذا الدور مع مبادئ مقاصد الشريعة في تلبية الحاجات الأساسية (الضروريات). ويتجلى ذلك من خلال حفظ النفس عبر الإجلاء وتسهيل الفحص الطبي الشرعي، وحفظ العقل من خلال التعافي من الصدمات النفسية، وحفظ النسل والعرض من خلال المناصرة القانونية الصارمة، وحفظ المال من خلال تسهيل المساعدات الاجتماعية والمطالبة بالتعويضات. ويضمن هذا التكامل بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية تحقيق العدالة الإصلاحية وضمان استمرارية حياة الضحايا.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| KONSULTASI | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| MOTTO..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| الخالصة | xvii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| BAB I | 116 |
| PENDAHULUAN | 116 |
| A. Latar Belakang Masalah | 116 |
| B. Batasan Masalah | 121 |
| C. Rumusan Masalah..... | 122 |
| D. Tujuan Penelitian | 122 |
| E. Manfaat Penelitian | 123 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 124 |
| BAB II..... | 127 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 127 |
| A. Penelitian Terdahulu | 127 |
| B. Kerangka Teori..... | 134 |
| 1. Teori Tentang Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon Bagi Korban Kekerasan Perlindungan dan Anak | 134 |
| 2. Tinjauan Tentang Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak 137 | |
| 3. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023 | 139 |
| 4. Tinjauan Maqhasid Al- Syariah (Al-Gazali)..... | 143 |
| BAB III | 149 |
| METODE PENELITIAN..... | 149 |

| | |
|--|-----|
| A. Jenis Penelitian | 149 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 149 |
| C. Lokasi..... | 150 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 150 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 152 |
| 3. Teknik Pengolahan Data | 153 |
| BAB IV | 156 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 156 |
| A. Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023..... | 156 |
| B. Analisis Maqhasid Al-Syariah terhadap peran Dinas Sosial di Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | 198 |
| BAB V..... | 205 |
| PENUTUP..... | 205 |
| A. Kesimpulan | 205 |
| B. Saran | 206 |
| DAFTAR PUSTAKA | 209 |
| DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA | 211 |
| LAMPIRAN | 213 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 233 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 131 |
| Tabel 2. Data Kasus Kekerasan..... | 163 |
| Tabel 3. Data rekapitulasi..... | 164 |
| Tabel 4. Data Jumlah Pengaduan | 167 |
| Tabel 5. Data rekapitulasi..... | 167 |
| Tabel 6. Analisis Peran Dinas Sosial..... | 196 |
| Tabel 7. Analisis Maqhasid Al-Syariah..... | 202 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Surat Izin Penelitian | 213 |
| Lampiran 2. Dokumentasi wawancara | 214 |
| Lampiran 3. Dokumentasi wawancara | 214 |
| Lampiran 4. Data Hasil Rekapitulasi | 215 |
| Lampiran 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 2 Tahun 2023 | 216 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdiri di atas landasan Pancasila yang sarat akan nilai-nilai luhur seperti saling menghormati, kasih sayang, dan ketuhanan. Identitas ini diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang mana Islam sendiri sangat menekankan pada ajaran cinta kasih dan anti-kekerasan. Oleh karena itu, tingginya angka kekerasan yang terjadi saat ini menjadi sebuah ironi besar yang bertolak belakang dengan identitas bangsa dan ajaran agama tersebut."

Dalam kerangka konstitusional UUD 1945, diakui secara tegas bahwa keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang ditujukan untuk membangun peradaban bangsa yang berlandaskan keadilan dan musyawarah. Sebagai konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan jaminan perlindungan mutlak. Hak-hak ini dipandang sebagai hak kodrat yang melekat pada martabat setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, negara dan seluruh elemen masyarakat berkewajiban melindungi hak-hak tersebut dan meniadakan segala bentuk diskriminasi, termasuk bias gender, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan kekejaman, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud

untuk menyebabkan penderitaan. Selain melanggar konvensi masyarakat, kekerasan terhadap anak juga melanggar standar moral dan agama.¹ Jenis-jenis kekerasan berikut yang lazim terjadi di masyarakat di antaranya mendorong, mencekik, menendang, menarik rambut dan memukul. Kekerasan verbal didefinisikan sebagai agresi yang diungkapkan melalui kata-kata, termasuk penghinaan, teguran, dan caci maki. Kekerasan seksual mencakup kekerasan yang berkaitan dengan masalah seksual, termasuk pelecehan seksual, pencabulan , dan pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan.

Kekerasan yang disebutkan di atas yang paling banyak mempengaruhi atau berdampak pada korban. Kekerasan memiliki dampak paling besar pada korban. Dan ada kekerasan di dunia nyata. Kekerasan sering terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi, lebih buruk lagi, pada anak-anak yang dianggap masih di bawah umur, yang sebagian besar dari mereka masih tabu untuk membicarakan masalah ini. Kekerasan terhadap anak ini disebabkan oleh berbagai perilaku kekerasan, baik yang berasal dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada perilaku baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan mengasuh anak. Umumnya, orang yang melakukan kekerasan adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orang tua, wali, kakek, guru dan

¹ Luhulima Achi Sudiarti, “Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pencegahannya (Jakarta: Pusat Kajian Wanita Dan Gender Ui, 2000),” 78.

lainnya². Sebuah tindakan atau perilaku yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama, terutama jika dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Fenomena yang umum terjadi di Trenggalek adalah kekerasan pada perempuan dan anak, kekerasan merupakan tindakan kejahatan yang dapat menyakiti pihak perempuan dan anak. Pencegahan di dalam hal ini sangat perlu dilakukan dengan berkelanjutan dan komprehensif baik dengan pencegahan maupun penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dalam hal ini para santri dan juga santriwati yang ada di dalam pesantren mendapatkan perlindungan dan terjaga harkat martabatnya sebagai seorang manusia.

Masa depan anak itu sendiri akan sangat menderita jika kekerasan terhadap anak-anak terus berlanjut. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami trauma dan depresi. Karena pengalaman dan kenangan masa kecil akan terbawa hingga dewasa. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” demikian bunyi Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

² Sugiarno, Indra “Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak Dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2007,” 283.

³ Lembaran Negara No. 23 Tahun 2003

Urgensi penanganan kekerasan di Trenggalek semakin terlihat dari laporan Dinsos PPPA sepanjang tahun 2023. Kepala Dinsos PPPA, Saeroni, mengungkapkan bahwa dari total 55 korban dalam 43 kasus yang terlapor, sebagian besar adalah anak-anak. Fakta di lapangan menunjukkan 50 korban berada dalam rentang usia 1 hingga 18 tahun, dengan mayoritas berstatus pelajar SD (24 orang) dan SMP (14 orang). Bentuk kekerasan yang dialami sangat beragam, mulai dari fisik, mental, hingga yang paling dominan adalah kekerasan seksual sebanyak 31 kejadian. Data ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan terhadap anak usia sekolah dasar dan menengah harus diperketat⁴

“Selain itu, anak juga berhak untuk diberikan administrasi yang bersifat mendidik. Dinsos Kabupaten Trenggalek sedang berupaya untuk memberikan administrasi. Mulai dari administrasi kesejahteraan (16), restorasi sosial (6), dan reintegrasi sosial (4). Ada 40 pengaduan, 1 pemulangan, 1 bantuan perintis setia, 14 bantuan sah/bantuan sah. “Administrasi yang sudah diberikan adalah administrasi kesejahteraan, restorasi sosial, reintegrasi sosial. Jadi untuk kasus kebiadaban fisik, berarti yang dibutuhkan adalah masalah kesejahteraan, selain fisik, ada lagi kebutuhan mental,” jen⁵

Maka pemerintah Kabupaten Trenggalek membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Pasal 12 Perda No. 2 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan

⁴ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

⁵ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

masalah lainnya, dan dapat membentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Untuk merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini, maka diperlukan lembaga atau dinas yang berkompeten dalam hal ini yaitu Dinas Sosial pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Bimbingan sangat dibutuhkan bagi anak korban kekerasan seksual untuk mengobati dan mengurangi dampak dari pelecehan tersebut. Mengenai Dinas Sosial adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Anak-anak mendapat banyak manfaat dari pekerjaan dinas sosial, terutama dalam hal membela mereka dari pelecehan dan perlakuan kejam oleh orang dewasa dan, yang paling penting, membantu mereka mendapatkan hak-hak hukum mereka. Organisasi layanan sosial memiliki kekuatan untuk menginspirasi atau memotivasi seluruh masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap semua jenis kekerasan terhadap anak. Selain itu, Dinas Sosial juga wajib membantu para korban untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual untuk pulih secara mental dan psikologis.

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengacu pada upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan khusus, dan masalah lainnya. Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan

derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Sesuai dengan keyakinan Islam sendiri, yang menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai perlindungan manusia, yang harus diperhatikan antara lain hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/keluarga), dan Hifdz al-mal (menjaga harta benda) merupakan lima jenis perlindungan yang tercakup dalam konsep Maqashid Syariah.

Kelima jenis perlindungan di atas adalah komponen-komponen yang termasuk dalam kategori primer seseorang (Dharuriyah), atau kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan harus dimiliki oleh manusia agar dapat bertahan hidup. Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin eksistensi dan kesempurnaannya, sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Namun demikian, Allah melarang setiap tindakan yang dapat mengurangi atau merusak salah satu dari lima dharuriyah tersebut. Setiap kegiatan yang dapat melindungi kelima komponen dasar tersebut adalah bermanfaat dan harus dilakukan. Sementara itu, seseorang harus menahan diri dari melakukan kegiatan apa pun yang dapat melemahkan atau membahayakan lima komponen dasar.⁶

B. Batasan Masalah

⁶ Amir Syarifuddin, *UL FIQH, JILID 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 222–23.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak singkron dalam penelitian ini, maka masalah yang akan dibatasi adalah peran dinas sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan dan anak di Dinas Sosial yang berada di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Perspektif Maqhasid Syariah. Penelitian penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini diambil pada tahun 2023-2024, Studi Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Di kabupaten Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana tinjauan Maqhasid Al-Syariah terhadap peran Dinas Sosial di Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek no. 2 Tahun 2023.

- 2) Menganalisis dan mendeskripsikan Tinjauan Maqhasid Al-Syariah terhadap peran Dinas Sosial di Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Adapun Manfaat teoritis penelitian ini antara lain memperluas pemahaman penulis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu penanganan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023.

2) Manfaat Penelitian Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya dinas sosial memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap seluruh masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan kepada perempuan dan anak.

A. Definisi Operasional

1. Peran didefinisikan sebagai serangkaian tindakan nyata atau perilaku yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab teknis dalam urusan kesejahteraan sosial di masyarakat
3. Penanganan adalah serangkaian proses atau tahapan kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak masalah sosial yang terjadi.
4. Maqhasid Al Syariah adalah tujuan ditetapkannya suatu hukum, yang mana tujuan tersebut haruslah terpenuhi untuk mencapai hikmah yang terdapat dalam setiap penetapan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan maka di dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengklasifikasi penelitian ini secara sistematis menjadi beberapa bab, dan pada tiap-tiap bagian babnya terdiri dari sub bagian sesuai buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu adanya kekerasan pada perempuan dan Anak di Kabupaten Trenggalek hal yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini, kemudian pada latar belakang juga terdapat peran Dinas Sosial dan perspektif Maqhasid Al Syariah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Pada bab ini juga menjelaskan batasan masalah supaya tidak menjauh dan keluar dari

fokus penelitian yang sedang di teliti oleh penulis, serta menjadi jawaban rumusan masalah, tujuan penelitian , dan manfaat penelitian baik praktis maupun teoritis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai variabel-variabel yang ada pada judul yakni tinjauan umum tentang peran, tinjauan umum tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tinjauan umum tentang kekerasan tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Kota Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012, dan tinjauan umum tentang Maqhasid Al Syariah, serta Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian , Lokasi Penelitian yang di ambil, dengan subjek dan objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan yang di gunakan oleh penulis. Pada bagian jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersumber pada data primer dengan melakukan observasi, dan juga wawancara kepada pihak kedua yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023, Serta Tinjauan

Maqhasid Al Syariah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani Kasus Kekerasan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tentu dengan melihat beberapa aspek dari penelitian terdahulu yang telah dianalisis dan dikaji, yang mungkin akan membantu melaksanakan pengerjaan skripsi penulis, berikut ialah hasil beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dan telah di rangkum.

Pertama jurnal oleh Anggun Lestari Suryamizon Yang Berjudul Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Judul ini menyoroti urgensi perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelum terjadi, bukan sekadar menghukum pelaku setelah ada korban. Dalam perspektif HAM, pendekatan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak (state obligation) untuk menjamin rasa aman warganya melalui regulasi, edukasi, dan kebijakan yang mampu meminimalisir risiko kekerasan sejak dini.⁷

Kedua jurnal oleh Abdurrahman Alhakim, yang “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” Judul ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus membedah hukum positif (aturan perundang-undangan yang sah dan sedang

⁷ Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.”

berlaku saat ini) di Indonesia, seperti UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP. Fokus utamanya adalah mengevaluasi apakah naskah hukum yang tertulis saat ini sudah memberikan kerangka perlindungan yang cukup bagi perempuan, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan (represif), tanpa harus terlalu mendalam membahas aspek filosofis HAM atau praktik di lapangan.⁸

Ketiga jurnal oleh Reva Alen Nauri Dan Sudarman, yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya” Pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa penanganan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Nagan Raya di lakukan oleh Dinas Sosial berjalan sangat baik di mana Dinas Sosial berperan Memberikan (a) pendampingan kepada korban berupa pendampingan ke BAP, psikologi dan sumber bantuan yang dibutuhkan korban. (b) Memulihkan trauma, di sini Dinas Sosial berupaya mendatangkan psikolog bagi korban yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari tindak kekerasan seksual (c) Sebagai Penghubung berupa menghubungkan korban ke sumber data yang dibutuhkan seperti Rumah Aman, Dinas pendidikan (d) sebagai Advokat, di sini Dinas Sosial sebagai juru bicara korban, (e) Sebagai motivator berupa memberikan motivasi terhadap korban, serta Memberikan bantuan hukum terhadap korban⁹

Keempat jurnal oleh Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien, yang berjudul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

⁸ Abdurrahman Alhakim, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.”

⁹ Nauri dan Sudarmawan, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya.”

Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar Penelitian Ini Akan Membedah Efektivitas Kinerja Nyata Dinas Sosial P3A Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi kekerasan anak. Fokusnya adalah melihat sejauh mana dinas tersebut menjalankan fungsi pelayanannya, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan korban (visum/psikologis), hingga pemulihan, serta mengidentifikasi kendala apa saja yang mereka hadapi di lapangan (misalnya: kurang anggaran, kurang SDM, atau budaya masyarakat setempat).¹⁰

Kelima skripsi oleh Sri Hartati yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Timur Penelitian ini menganalisis peran lembaga perlindungan khusus, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Fokus kebaruan studi ini terletak pada penggunaan Fiqih Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) sebagai lensa analisis.¹¹

Keenam skripsi oleh Rahma Nisaa Ariany yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Erlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran

¹⁰ Bestary dkk., *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar*.

¹¹ Sri Hartati, “Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Timur.”

DPPPA dilaksanakan (baik tindakan preventif maupun represif), dan yang paling penting, mengevaluasi peran tersebut dari sudut pandang Fiqih Siyasah. Perspektif Fiqih Siyasah digunakan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah daerah dan implementasi peran DPPPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik Islam dalam menjamin hak dan perlindungan warga negara.¹²

Ketujuh jurnal oleh Nanda Himmatul Ulya, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah” Pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Perlindungan hukum bagi tindak kekerasan seksual dengan menggunakan Perspektif Negara dan juga menggunakan Perspektif Agama yaitu, Maqashid Syariah adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila ditinjau dari sudut pandang Negara, bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual. Dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (dharuriyyah) yaitu: (1) hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga

¹² Rahma, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Erlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah.”

kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Keberadaannya mutlak pada diri manusia.¹³

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami

penelitian terdahulu:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

| No . | Nama | Judul | Identitas | Persamaan | Perbedaan |
|------|---------------------------|---|--|--|---|
| 1. | Anggun Lestari Suryamizon | Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia | Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender | Sama-sama meneliti perlindungan terhadap perempuan dan anak. | Penelitian ini berdasarkan Maqasid Syariah (Hukum Islam), sedangkan pembanding menggunakan HAM (Instrumen Internasional/ Nasional). Pembanding fokus pada aspek <i>preventif</i> (pencegahan), Penelitian ini fokus pada analisis <i>isi</i> Perda secara utuh (<i>preventif</i> & <i>represif</i>). |
| 2. | Abdurrahman Alhakim | Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian | Jurnal Pendidikan Kewargan | Persamaan Dalam Jurnal Dan Skripsi Penulis | Pembanding membahas hukum positif Indonesia |

¹³ Ulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*.

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia | egaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021) | Adalah Sama-Sama Membahas Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia | secara nasional/umum ,Penlitian ini sangat spesifik pada Perda (Lokal). |
| 3. | Reva Alen Nauri Dan Sudarman | Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya | Journal of Social Politics and Governance (JSPG) 2022 | Persamaan Dalam Jurnal Dan Skripsi Penulis Adalah Sama-Sama Membahas Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Dengan Perantara Peran Dinas Sosial | Pada Penelitian Terdahulu Lebih Menitik Beratkan Di Kabupaten Nagan Raya Dan Tidak Menggunakan Perspektif Maqhasid Syariah Maupun Peraturan Daerah |
| 4. | Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien | Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar | Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 2022 | Persamanan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas penanganan masalah perempuan dan anak di daerah. Melalui peran Dinas Sosial | Pada Penelitian Terdahulu tidak memasukkan teori Perda maupun teori Agamannya |
| 5. | Sri Hartati | Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan | Skripsi Institut Agama | Isu yang diangkat adalah upaya | Isu pada penelitian ini Lebih umum |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|---|---|
| | | Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Timur | Islam Negeri Palopo 2022 | perlindungan dan penanganan | pada Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, mencakup berbagai bentuk |
| 6. | Rahma Nisaa Ariany | Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Erlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah | Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023 | Keduanya secara spesifik mencakup anak sebagai kelompok korban yang ditangani. Dan Keduanya menganalisis peran dinas daerah berdasarkan regulasi daerah (Perda) yang spesifik, yaitu Perda Perlindungan Anak/Perempuan dan Perda PUG. | Perbedaan pada focus kebijakan dan juga terletak pada perspektif hukum islamnya |
| 7. | Nanda Himmatal Ulya | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah | Journal of Islamic Law and Family Studies 2021 | Persamaan Dalam Jurnal Dan Skripsi Penulis Adalah Sama-Sama Membahas Tentang Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada | Pada Penelitian Terdahulu Tidak Dikaitkan Dengan Hukum Yang Digunakan Untuk Menganalisis Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 10 Tahun 2012 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | Perempuan Dan Anak Dengan Menggunakan Perspektif Agama Yaitu Maqhasid Al Syariah | Tentang Penyelenggara an Perlindungan Perempuan Dan Anak |
|--|--|--|--|---|---|

Penelitian Anda tentang Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek sangat unik karena menggabungkan tiga fokus sekaligus: menganalisis kinerja Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak, mengevaluasi peran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah terbaru tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), dan meninjau efektivitasnya melalui kacamata Maqhasid Syariah (Tujuan Hukum Islam), sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada salah satu aspek (teknis, hukum umum, atau perspektif Islam tanpa kaitan regulasi lokal).

B. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Perlindungan Hukum Philip M. Hadjon Bagi Korban Kekerasan Perlindungan dan Anak

Hukum berfungsi sebagai pembela antarmuka manusia. Untuk mengatur agar hubungan antar manusia dapat terjamin, hukum harus dijalankan. Penggunaan hukum dapat berjalan dengan normal, tenang, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah rusak harus ditegakkan. Melalui persyaratan hukum, hukum dapat menjadi kenyataan.

Dalam menerapkan hukum, ada tiga komponen yang harus terus menerus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Grechtkheit).

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa jaminan kepastian hukum adalah jaminan keluhuran, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek yang sah berdasarkan pengaturan yang sah dari kebijaksanaan atau sebagai kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang akan dapat menjamin suatu hal dari hal yang lain. Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua : yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁴

¹⁴ Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," 113.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat berbagai macam bentuk dan jenis di antaranya bisa pembunuhan, penganiayaan, dan seksual adalah beberapa bentuk contoh kekerasan yang bersifat fisik. Untuk kekerasan non fisik sendiri di antaranya kekerasan ekonomi, psikis bahkan religi.¹⁵

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, Philipus M Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Pendapat Philipus M Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

¹⁵ Ulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*, 2.

Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat

2. Tinjauan Tentang Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak

Penanganan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, layanan psikososial, dan pelayanan bimbingan rohani guna memulihkan kondisi korban. Menurut Maidin Gultom, penanganan hukum dan sosial terhadap anak dan perempuan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi korban (*the best interest of the victim*) serta pemulihan fisik dan psikis.¹⁶

Wujud nyata dari peran dan perlindungan hukum adalah mekanisme penanganan. Secara operasional, penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk memulihkan kondisi korban. Penanganan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari manajemen kasus pekerjaan sosial. Dalam pelaksanaannya, penanganan meliputi beberapa tahapan krusial, yaitu:

1. Peran Preventif

Peran preventif Dinas Sosial diwujudkan melalui upaya pencegahan terjadinya kekerasan dengan membangun sistem perlindungan sejak dini. Hal

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 68.

ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta fungsi penghubung dengan masyarakat dan lembaga terkait. Pendekatan preventif bertujuan meminimalisir potensi kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

2. Peran Kuratif

Peran kuratif Dinas Sosial tampak dalam penanganan langsung terhadap korban setelah terjadinya tindak kekerasan. Bentuknya meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, evakuasi ke rumah aman (shelter), serta fasilitasi layanan medis dan bantuan hukum. Upaya ini bertujuan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung serta memberikan perlindungan darurat bagi korban.

3. Peran Rehabilitatif

Peran rehabilitatif dilakukan melalui pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan mental korban agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dinas Sosial menyediakan pendampingan psikososial, trauma healing, serta pendampingan sosial berkelanjutan. Upaya rehabilitatif ini menjadi kunci dalam mengembalikan martabat dan kepercayaan diri korban pascakekerasan.

4. Peran Represif

Peran represif Dinas Sosial diwujudkan melalui dukungan terhadap penegakan hukum bagi pelaku kekerasan. Hal ini dilakukan dengan

memfasilitasi pendampingan hukum, pengumpulan data pendukung, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pendekatan represif bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjamin terpenuhinya keadilan bagi korban.⁶

Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, kerahasiaan, dan non-diskriminasi.¹⁷

3. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 2

Tahun 2023

Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah diperkuat melalui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Berbeda dengan kerangka kebijakan sebelumnya, Perda ini tidak hanya fokus pada penanganan kasus secara reaktif, tetapi juga mendorong peran Dinsos PPPA dalam dimensi pencegahan struktural.

Pasal 12 Tentang UPTD PPA menyebutkan:

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD PPA.
 - (3) Jenis layanan pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pengaduan masyarakat;

Pengaduan masyarakat merupakan pintu gerbang (*entry point*) dalam sistem pelayanan publik. Dalam konteks penanganan kekerasan, pengaduan didefinisikan sebagai proses penerimaan informasi awal mengenai dugaan terjadinya kekerasan, baik yang dilaporkan langsung oleh korban maupun oleh masyarakat. Secara teoretis, layanan pengaduan yang efektif harus memenuhi prinsip aksesibilitas dan responsivitas, di mana petugas *front office* atau penerima laporan melakukan identifikasi awal (*intake*) untuk menentukan jenis layanan yang dibutuhkan korban.¹⁸

b. penjangkauan korban;

Penjangkauan adalah upaya aktif atau "jepput bola" yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk menemukan dan mendampingi korban yang memiliki hambatan akses. Dalam literatur pekerjaan sosial, penjangkauan dilakukan terhadap kelompok rentan yang mengalami ketidakberdayaan (*powerlessness*) atau

¹⁸ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 128.

isolasi sosial akibat kekerasan yang dialaminya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah sedini mungkin dan membawa korban ke dalam sistem layanan perlindungan.¹⁹

c. pengelolaan kasus;

Pengelolaan kasus bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah metode pelayanan sosial yang terintegrasi. Ini mencakup rangkaian tahapan mulai dari asesmen (penilaian kebutuhan), perencanaan intervensi, pelaksanaan pelayanan, pemantauan, hingga terminasi. Dalam jurnal kesejahteraan sosial, pengelolaan kasus bertujuan memastikan korban mendapatkan layanan yang komprehensif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih antar-instansi (seperti kepolisian, rumah sakit, dan dinas sosial).

d. penampungan sementara;

Layanan penampungan sementara atau rumah aman (*shelter*) merupakan bentuk perlindungan fisik bagi korban yang jiwanya terancam. Naskah akademik perlindungan perempuan menekankan bahwa fungsi *shelter* tidak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan ruang pemulihan (*healing space*). Di tempat ini, korban dijauhkan dari akses pelaku untuk mencegah kekerasan berulang (*re-victimization*) serta diberikan stabilisasi emosi sebelum melangkah ke proses hukum.²⁰

e. mediasi

¹⁹ Budi Widianarko, dkk, "Model Manajemen Kasus dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 10 No. 2 (2018): hlm. 145.

²⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Kemenpppa, 2015), hlm. 23.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Namun, dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak, penerapan mediasi harus dilakukan dengan prinsip kehatihan yang ketat (*prudent*). Studi hukum menegaskan bahwa mediasi hanya dapat diterapkan pada kasus non-pidana berat (seperti sengketa hak asuh atau nafkah) dan dilarang keras untuk kasus kekerasan seksual, karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku.²¹

f. pendampingan korban.

Pendampingan merupakan inti dari pemberdayaan korban. Layanan ini meliputi pendampingan hukum (litigasi) saat korban menjalani pemeriksaan di kepolisian hingga pengadilan, serta pendampingan psikososial. Tujuannya adalah memberikan penguatan mental (*advocacy*) agar korban mampu memberikan kesaksian dengan lancar dan memulihkan keberfungsiannya sosialnya pasca-trauma. Tanpa pendampingan, korban rentan mengalami trauma sekunder akibat proses hukum yang panjang dan melelahkan.⁶

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 89.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12 Perda tersebut menjadi landasan hukum fundamental, yang secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Daerah, yang secara operasional diwakili oleh Dinsos PPPA, untuk menyediakan layanan komprehensif bagi korban kekerasan. Kewajiban ini diwujudkan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang berada di bawah naungan dinas. UPTD PPA bertugas sebagai pusat layanan terpadu, mencakup penerimaan pengaduan, konseling psikososial, penyediaan rumah aman (*shelter*), hingga rujukan bantuan hukum dan rehabilitasi kesehatan. Selain itu, implementasi PUG yang menjadi inti Perda ini menuntut Dinsos PPPA untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran programnya, sehingga upaya penanganan kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan yang lebih luas. Dengan demikian, Dinsos PPPA bertindak sebagai pemimpin koordinasi (koordinator jaringan layanan terpadu) sekaligus pelaksana teknis (penyedia layanan utama) dalam jejaring perlindungan korban di Kabupaten Trenggalek, menjamin bahwa mandat Perda No. 2 Tahun 2023 dapat diimplementasikan secara optimal.

4. Tinjauan Maqhasid Al- Syariah (Al-Gazali)

1. Biografi Singkat

Al-Ghazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat

di Bagdad. Ia memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tabaran, salah satu wilayah di Thus, yakni kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah kemudian nama AlGhazali dinisbatkan (al-Thusi). Al-Ghazali sempat berpartisipasi dalam kehidupan politik keagamaan pada tahun-tahun trakhir pemerintahan Nizam dan kemudian menjadi sosok sentral. Ia wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M²²

2. Definisi Maqhasid Al-Syariah

Dari sudut bahasa, Maqasid Syariah terdiri daripada dua perkataan dalam Bahasa Arab iaitu Maqasid dan Sharic ah. Maqasid merupakan kata jamak dari maqsad yang berasal dari suku kata Qasada yang bererti menghendaki atau memaksudkan, dari itu ia membawa maksud hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Sedangkan Syariah pula bermaksud jalan menuju sumber air dan boleh juga dinterpretikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Menurut Imam al-Ghazali, Maqasid Syariah merupakan sebuah maslahah. Sementara maslahah didefinisikan sebagai:

“Menjaga maksud atau tujuan syarak. Terdapat lima tujuan syarak bagi makhluk, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud untuk menjaga kelima-lima asas ini, merupakan

²² Rozi dkk., *KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI*, 59.

maslahah, dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya, adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah pula, juga merupakan maslahah

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa Maqasid Syariah merupakan makna makna atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam setiap hukum atau sebagian besar hukumnya, yang mana inti daripada tujuan pensyariatan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan bagi manusia.

Imam al-Ghazali membahagikan maqasid kepada tiga peringkat

Pada dasarnya maslahah terbahagi kepada peringkat ad-Daruriyyat, dan al-Hajiyat atau at-Tahsiniyyat

a. **Ad-Daruriyya**

Sesuatu yang semestinya dipelihara dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang kemaslahatan tersebut maka kemaslahatan dunia turut tidak stabil, malah akan mengalami kerosakan, kesulitan dan hilangnya kehidupan, selanjutnya akan hilanglah kenikmatan dan mendapatkan kerugian yang nyata.

Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.²³ Maqasid Dharuriyat meliputi hifdz ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs

²³ Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.6. A. Djazuli, *Fiqh SIyasah*, (Bandung: Prenada media, 2003), 397.

(memelihara Jiwa), Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-nasb (Memelihara keturunan), Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).

Daripada definisi di atas, dapat difahami bahawa daruriyyat merupakan maqsad yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila maqsad ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan menjadi tidak stabil bahkan mengalami kerosakan.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali telah membahagikan Maqasid ad-Daruriyyat kepada lima perkara, iaitu:

- a. Menjaga agama; seperti diwajibkan berperang dan berjihad kepada orang kafir yang menyesatkan, sebab jika hal ini dibiarkan akan melenyapkan agama.
- b. Menjaga nyawa; seperti diwajibkan hukum qisas, sebab dengan ketetapan hukum seperti ini, jiwa manusia akan terpelihara.
- c. Menjaga akal; seperti diharamkan semua benda yang memabukkan atau mengkhayalkan, seperti narkotik dan sejenisnya.
- d. Menjaga keturunan; seperti kewajipan melaksanakan hudud ke atas penzina, mampu memelihara kehormatan, keturunan atau nasab manusia.
- e. Menjaga harta; seperti pemotongan tangan untuk para pencuri, dengan ketetapan hukum seperti ini, harta benda akan terpelihara.

b. Al Hajiyat

Imam al-Ghazali mendefinisikan Hajiyat sebagai:

al-Hajiyah adalah sebuah maslahah yang tidak wajib, akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan”

"Dalam stratifikasi *Maqasid Syariah*, *al-Hajiyat* menempati posisi sebagai kebutuhan sekunder. Ketidakhadiran aspek ini memang tidak sampai mengancam eksistensi atau keselamatan jiwa, namun berpotensi menimbulkan kesukaran (*masyaqqah*) dalam kehidupan. Guna menanggulangi kesulitan tersebut, Islam menyediakan mekanisme *rukhsah* (dispensasi hukum) yang berfungsi meringankan beban *mukallaf*. Dengan adanya *rukhsah*, syariat dapat dijalankan tanpa menimbulkan perasaan tertekan atau terkekang. Oleh karena itu, meskipun *maqsad hajiyat* tidak bersifat fundamental layaknya *dharuriyat*, pemenuhannya tetap esensial untuk mengeliminasi hambatan dan mewujudkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh Syarak."²⁴

Tingkatan ini adalah level pelengkap yang bertujuan untuk menyempurnakan tata kehidupan. Jika kebutuhan ini luput dipenuhi, dampaknya tidak akan sampai merusak tatanan hidup atau menyulitkan pelakunya. Menurut Al-Syatibi, fokus utama dari level ini adalah menjaga keindahan perilaku sesuai norma yang berlaku, seperti mengikuti kebiasaan baik dan menghindari segala sesuatu yang tampak buruk atau tercela. Prinsip keindahan dan kepatutan akhlak ini disyariatkan Allah untuk diterapkan secara luas, baik dalam urusan ritual, transaksi sosial, maupun sanksi hukum.²⁵

²⁴ Yusuf Qardlawi, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 97.

²⁵ Yusuf Qardlawi, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, H.80.

c. At-Tahsiniyyat

Imam Al Ghazali mendefinisikan tahsiniyat sebagai:.

“ At-Tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori darurah (daruriyyat) maupun hajah (hajiyyat), akan tetapi ianya bersifat memperelok, memperindah dan mempermudahkan, demi mencapai keistimewaan dan nilai tambah serta menjaga metode terbaik berkaitan kebiasaan dalam kehidupan dan juga muamalat”.

Meskipun Imam al-Ghazali membahagikan maqasid kepada daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat, namun maqsad yang boleh dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam adalah maqsad daruriyyat. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau:

“Pada realitinya, maqsad pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsiniyyat) tidak diperbolehkan untuk berhukum semata-mata tengannya jika tidak diperkuat dengan dalil tertentu, kerana jika demikian maka ia menetapkan hukum dengan akal atau pendapat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²⁷. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya

²⁶ Bambang Waluyo, 2002, “Penelitian Hukum Dalam Praktek,” 15–16.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), H.51, 51.

yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek

Dalam penelitian yang akan di bahas, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Sosial PPPA di dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur di kabupaten Trenggalek

C. Lokasi

Penelitian ini akan di laksanakan di Dinas Sosial kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Adapun hal yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti menguasai lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti. Selanjutnya, alasan dari pengambilan lokasi penelitian ini karena masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian untuk waktu pelaksanaan bulan Juli-Desember

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif-deskriptif. Analisis Data Kualitatif dari Bogdan & Biklen, dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1. Data Primer

Data primer ialah data utama yang bisa diperoleh secara langsung oleh pihak yang terkait dengan metode wawancara kepada kepala Dinas Sosial, kepala bidang perlindungan perempuan dan anak.

Informan dalam Penelitian ini yaitu Pegawai serta Pekerja Sosial Dinas Sosial yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak antara lain Kepala Dinas Sosial, Kabid Rehabilitasi Masalah Sosial, Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara yaitu display data, transkripsi data dan penarikan kesimpulan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bisa di dapatkan melalui buku-buku sebagai pelengkap dari sumber data primer. Data ini dapat diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku ilmiah maupun hasil dari sebuah penelitian terdahulu. Data sekunder dibedakan menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder.

Untuk data primer sendiri berasal dari sumber hukum utama sebagai acuan dan bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai ketetapan dan otoritas antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (UU/PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Daerah (Perda), Dll.

Lalu untuk sumber data sekunder merupakan sebuah dokumen atau juga disebut bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan

hukum primer sendiri antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU), buku-buku, artikel, jurnal ataupun hasil penelitian dari sebuah makalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan. Teknik pengumpulan data yang benar dapat menghasilkan sebuah data yang bisa dipercaya oleh pendengar maupun oleh pembaca. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode untuk menjaring data secara mendetail melalui dialog langsung dengan narasumber. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan masalah, tetapi juga untuk menggali informasi substantif dari informan yang relevan. Adapun subjek yang akan diwawancara dalam penelitian ini meliputi pejabat terkait di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.²⁸

2. Dokumentasi

Selain metode interaktif, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi untuk menelusuri data historis atau arsip. Teknik ini berfokus pada pencarian variabel data yang tersimpan dalam bentuk dokumen, seperti

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainya*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2002).

buku, surat kabar, maupun notulensi. Melalui metode ini, peneliti dapat menjaring data yang mendukung aspek-aspek kajian yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengolahan Data

1) Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang dapat di gunakan di dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mengedit

adalah kegiatan yang dilakukan di dalam menulis tentang bagaimana kebenaran maupun keakuratan sebuah data. Pengelolaan ialah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa atau memverifikasi keutuhan sebuah data yang memadai dan dapat di proses lebih lanjut.²⁹

2. Mengorganisir

adalah menyusun data-data dari hasil editing sebelumnya, data yang nanti akan dipilih untuk di ambil bagian yang penting atau diperlukan dalam penelitian ini.³⁰

3. Menganalisis

ialah jawaban atas sebuah masalah dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lalu menarik sebuah kebenaran fakta yang ditemukan.

²⁹ Bondet Wraharnala, *Pengelolahan Data Dalam Penelitian Sosial*” (Februari 2025).

³⁰ Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014).

Data yang telah selesai di validasi dan dipilih dianalisis dan akan ditarik sebuah kesimpulan.³¹

2) Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang tidak bisa diukur ataupun dihitung secara sistematis dikarenakan bahan, informasi, dan fakta (Kalimat maupun data). Analisis data di dalam sebuah

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data berjalan simultan dengan pengumpulan data. Terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)** Merupakan proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Menurut Hengki Wijaya, teknik ini mencakup kegiatan mengkaji, menyeleksi, hingga mengorganisasikan data agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. **Penyajian Data (*Data Display*)** Langkah ini dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi secara sistematis untuk memberikan kemungkinan

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung Cv Alfabeta, 2013).

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) Ini merupakan tahap akhir di mana peneliti memaknai data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan dikonfirmasi dan diverifikasi validitasnya selama penelitian berlangsung hingga ditemukan bukti-bukti yang kuat (semantik) dan konsisten.³²

Beberapa poin penting di atas sangat berpartisipasi di dalam proses yang berkaitan untuk menentukan sebuah akhir dari hasil analisis. Saat proses melaksanakan penelitian, ketiga komponen saling terkait satu dengan yang lain dan dapat berjalan di dalam proses pelaksanaan pendataan.³³

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023.

1. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek

Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak kabupaten Trenggalek yang berlokasi di Jl. Brigdjen Soetran No. 11 Trenggalek, yang bertujuan untuk memberikan ataupun sebagai konselor, motivator, penghubung, maupun memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan masalah perempuan dan juga anak.

Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek beroperasi sebagai perangkat daerah yang memegang peranan strategis dalam penanganan masalah sosial. Legitimasi pembentukan lembaga ini merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2016, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai susunan organisasi dan tata kerja. Secara hierarkis, Dinas Sosial berada di bawah naungan Bupati Trenggalek, dengan alur pertanggungjawaban yang melalui Sekretaris Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas

Sosial berfokus pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan masalah sosial, perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Secara garis besar, fungsi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek mencakup:³⁴

1. Penyusunan regulasi dan kebijakan teknis terkait urusan sosial;
2. Penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial di lapangan;
3. Monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja bidang sosial;
4. Pengelolaan administrasi dan tata laksana perkantoran;
5. Supervisi terhadap implementasi kesejahteraan sosial hingga lingkup desa dan kecamatan; serta
6. Pelaksanaan tugas tambahan yang didisposisikan oleh Bupati.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek tersusun sebagai berikut:

- **Pimpinan:** Kepala Dinas Sosial.
- **Kesekretariatan:** Meliputi Subbagian Umum & Kepegawaian serta Keuangan & Perencanaan.

³⁴ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

- **Bidang Teknis:** Terdiri atas Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan & Jaminan Sosial, serta Bidang PPPA.
- **Unit Pendukung:** UPTD Pelayanan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional."

Dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan, seperti rehabilitasi sosial bagi anak dan perempuan korban kekerasan, pemberdayaan fakir miskin, pelayanan terhadap penyandang disabilitas, penanganan lanjut usia terlantar, serta penanggulangan bencana sosial. Dinas Sosial juga berperan aktif dalam penguatan sistem perlindungan anak melalui pengembangan Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan kerja sama lintas sektor dengan instansi lain, lembaga masyarakat, serta organisasi nonpemerintah.³⁵

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, seperti *Program Keluarga Harapan (PKH)*, *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*, dan program pemberdayaan sosial lainnya. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Sosial berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan berkeadilan.³⁶

³⁵ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

³⁶ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Lembaga ini menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, serta memastikan setiap warga memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Urgensi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek kembali terkonfirmasi melalui laporan Dinas Sosial PPPA tahun 2024. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kasus kekerasan belum sepenuhnya mereda. Akumulasi data dari tahun 2023 sampai awal 2024 mencatat angka melebihi 20 kasus, di mana mayoritas laporan yang masuk dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual."

Sebagian besar kasus terjadi di lingkungan keluarga atau orang terdekat korban, seperti ayah tiri, paman, tetangga, atau orang yang dikenal baik oleh korban. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pengawasan orang tua, tekanan ekonomi, serta penggunaan media digital tanpa kontrol yang memadai.

"Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang masih mendominasi laporan yang kami terima. Rata-rata pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga atau orang yang dikenal. Kami terus berupaya melakukan pendampingan bagi korban serta memperkuat


jejaring Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa.”³⁷

Dalam menangani kasus tersebut, Dinas Sosial PPPA bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Unit PPA Polres Trenggalek, lembaga pendidikan, serta tenaga kesehatan. Kerja sama lintas sektor ini penting untuk memastikan korban memperoleh perlindungan hukum, layanan medis, serta pemulihan psikologis secara terpadu.

Selain itu, Dinsos PPPA Trenggalek aktif melakukan kegiatan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Melalui program *PATBM*, masyarakat desa didorong untuk menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

³⁷ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek



Secara struktural, tata kelola Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek ditopang oleh tiga pilar utama. Pilar pertama adalah aspek tujuan, di mana visi, misi, dan Renstra diterjemahkan secara konkret ke dalam agenda kegiatan. Pilar kedua adalah aspek struktur, yang menekankan pentingnya uraian tugas yang terperinci bagi setiap personel. Terakhir adalah aspek hubungan, yakni jalinan koordinasi antara dinas dengan lembaga lain untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas kedinasan, Meliputi:

a. Kepala Dinas Sosial

Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dinas dalam bidang sosial serta merumuskan kebijakan teknis

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten Trenggalek.

b. Sekretariat

Membantu Kepala Dinas dalam urusan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian. Sekretariat biasanya terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Keuangan dan Perencanaan

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan sosial.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Menangani permasalahan sosial individu dan kelompok, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban kekerasan, dan korban bencana sosial.

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bertugas menyelenggarakan bantuan sosial, jaminan sosial, dan penanggulangan bencana.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Melaksanakan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

g. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

Misalnya UPTD Panti Sosial atau Rumah Aman yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat di bidang sosial.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas pekerja sosial, konselor, dan tenaga fungsional lainnya yang melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian masing-masing³⁸

3. Data Tentang Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara dengan Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, terungkap bahwa eskalasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berada pada tingkat yang signifikan selama kurun waktu 2024 hingga pertengahan 2025.

"Berdasarkan data kami (mohon cek data spesifik), tren kasus Ktpa cenderung menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini tidak selalu berarti kasusnya makin banyak, tetapi bisa jadi kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi. Kasus yang mendominasi adalah kekerasan psikis dan kekerasan seksual pada anak. Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban."³⁹

³⁸ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

³⁹ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

Tabel 2.
Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Trenggalek

Data rekapitulasi jumlah kejadian respon kasus tahun 2024 penanganan laporan oleh uptd ppa kabupaten Trenggalek

| No. | Jenis Kasus | Anak | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. | Kekerasan Fisik/Psikis | 3 | 0 | 3 |
| 2. | Kekerasan Seksual | 31 | 1 | 32 |
| 3. | KDRT | 3 | 4 | 7 |
| 4. | ABH | 15 | 0 | 15 |
| 5. | Anak Berperilaku Menyimpang | 18 | 0 | 18 |
| 6. | TPPO | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Bullying | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Hak Asuh Anak | 2 | 1 | 3 |
| 9. | Penelantaran | 18 | 3 | 21 |
| 10. | Disabilitas/ Berkebutuhan Khusus | 1 | 3 | 4 |
| 11. | OCSEA | 3 | 2 | 5 |
| Jumlah | | 96 Kasus | 17 Kasus | 113 Kasus |

Tabel 3.
Data Data rekapitulasi per kecamatan

Data rekapitulasi per kecamatan kejadian respon kasus tahun 2024 oleh uptd ppa kabupaten trenggalek

| No. | Kecamatan | Jumlah | | |
|-----|------------|--------|-----------|--------|
| | | Anak | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Trenggalek | 23 | 6 | 29 |
| 2. | Bendungan | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Pogalan | 7 | 0 | 7 |
| 4. | Durenan | 3 | 2 | 5 |
| 5. | Watulimo | 14 | 2 | 16 |
| 6. | Munjungan | 5 | 1 | 6 |
| 7. | Gandusari | 8 | 0 | 8 |
| 8. | Kampak | 4 | 1 | 5 |
| 9. | Karangan | 7 | 2 | 9 |
| 10. | Tugu | 3 | 3 | 6 |

| | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 11. | Suruh | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Pule | 7 | 0 | 7 |
| 13. | Dongko | 8 | 0 | 8 |
| 14. | Panggul | 2 | 0 | 2 |
| Total | | 96 Kasus | 17 Kasus | 113 Kasus |

(Sumber: Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Data Lapangan 2025)

"Urgensi perlindungan anak di Kabupaten Trenggalek terlihat jelas dari data penanganan kasus oleh UPTD PPA tahun 2024, di mana kekerasan seksual mendominasi laporan yang masuk. Dari total 113 kasus yang ditangani sepanjang tahun, kekerasan seksual menyumbang angka terbesar sebanyak 32 kasus. Fakta yang memprihatinkan adalah mayoritas mutlak korban kejadian ini adalah anak-anak dengan jumlah 31 orang. Dominasi kasus kekerasan seksual terhadap anak ini mengindikasikan adanya kerentanan yang tinggi pada kelompok usia tersebut, sekaligus menuntut perhatian lebih dari Dinas Sosial maupun pihak terkait dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif."

Sebagian besar pelaku merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau kenalan dekat. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Trenggalek banyak terjadi di ranah domestik, bukan di ruang publik.

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek terus berupaya memberikan pelayanan yang komprehensif bagi korban, yang meliputi:

1. **Pendampingan hukum**, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Trenggalek.
2. **Pendampingan psikologis**, melalui layanan konseling yang difasilitasi oleh psikolog dari UPTD PPA dan mitra lembaga perlindungan anak.
3. **Pemulihan sosial**, melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas untuk membantu korban kembali menjalankan fungsi sosialnya.

4. **Program pencegahan**, melalui sosialisasi dan edukasi di sekolah serta kegiatan masyarakat yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan eksplorasi.⁴⁰

Selain itu, Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek juga memperkuat peran Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa. Hingga tahun 2025, tercatat lebih dari 15 desa telah membentuk PATBM yang aktif melakukan edukasi, pendampingan awal, serta pelaporan kasus kekerasan anak kepada pemerintah daerah.

Capaian kinerja Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek selama periode 2024–2025 dapat dilihat dari peningkatan jumlah korban yang berhasil memperoleh layanan pendampingan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2023 jumlah korban yang didampingi mencapai sekitar 20 anak dan perempuan, maka pada periode 2024–2025 jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 30 korban. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan adanya peningkatan kasus, tetapi juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan mempercayakan penanganan kasus kepada lembaga resmi pemerintah.⁴¹

“Kami melihat tren pelaporan kasus meningkat setiap tahunnya, bukan hanya karena meningkatnya kekerasan, tetapi karena masyarakat kini lebih terbuka untuk melapor dan meminta pendampingan. Kami terus memperkuat

⁴⁰ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

⁴¹ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

peran desa dan lembaga masyarakat agar bisa menjadi garda depan dalam perlindungan anak.”⁴²

Dalam konteks capaian program, Dinsos PPPA juga melaksanakan kegiatan seperti Pelatihan Konselor Sebaya Anak, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah dan Madrasah, serta Program Kampung Ramah Anak (KRA) yang merupakan bagian dari kebijakan daerah menuju Kabupaten Layak Anak

Tabel 4.
Data rekapitulasi jumlah pengaduan / respon kasus

Data rekapitulasi jumlah pengaduan / respon kasus baru pelayanan terhadap perempuan dan anak oleh uptd ppa kabupaten trenggalek tahun 2024.

| No. | Jenis Layanan | Anak | Perempuan | Jumlah |
|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1. | Aduan/ Pendampingan | 96 | 17 | 113 |
| 2. | Kesehatan | 43 | 6 | 49 |
| 3. | Pendidikan | 52 | 1 | 53 |
| 4. | Hukum | 32 | 4 | 36 |
| 5. | Psikososial | 73 | 15 | 88 |
| 6. | Adminduk | 10 | 0 | 10 |
| 7. | Jamianan/ Bantuan Sosial | 18 | 5 | 23 |
| 8. | Selter/ Rumah Aman | 13 | 3 | 16 |
| 9. | Mediasi/ CC | 18 | 1 | 19 |
| Total Jumlah Layanan | | 356 | 54 | 410 |

(Sumber: Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Data Lapangan 2025)

Tabel 5.
Data rekapitulasi per kecamatan jumlah pengaduan / respon

⁴² Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

Data rekapitulasi per kecamatan jumlah pengaduan / respon kasus baru pelayanan terhadap perempuan dan anak oleh uptd ppa kabupaten trenggalek tahun 2024

| No. | Kecamatan | Layanan Yang Diberikan | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | Kepada Anak | Kepada Perempuan | Jumlah Layanan |
| 1. | Trenggalek | 77 | 19 | 96 |
| 2. | Bendungan | 14 | 0 | 14 |
| 3. | Pogalan | 26 | 0 | 26 |
| 4. | Durenan | 19 | 5 | 24 |
| 5. | Watulimo | 51 | 5 | 56 |
| 6. | Munjungan | 19 | 2 | 21 |
| 7. | Gandusari | 19 | 0 | 19 |
| 8. | Kampak | 7 | 4 | 11 |
| 9. | Karangan | 33 | 6 | 39 |
| 10. | Tugu | 10 | 8 | 18 |
| 11. | Suruh | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Pule | 34 | 0 | 34 |
| 13. | Dongko | 35 | 5 | 40 |
| 14. | Panggul | 10 | 0 | 10 |
| Total Jumlah Layanan | | 356 | 54 | 410 |

(Sumber: Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Data Lapangan 2025)

"Berdasarkan data rekapitulasi jenis layanan tahun 2024, UPTD PPA Kabupaten Trenggalek menerapkan mekanisme penanganan korban yang bersifat komprehensif dan multi pihak. Hal ini terbukti dari akumulasi jumlah layanan yang mencapai 410 tindakan untuk menangani 113 kasus yang terlaporkan. Secara spesifik, tingginya angka layanan psikososial (88 layanan) dan kesehatan (49 layanan) mengindikasikan bahwa fokus utama pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pendataan administratif, melainkan berorientasi pada pemulihan trauma fisik dan psikis korban. Selain itu, tercatat adanya 36 layanan hukum yang diberikan, yang menegaskan peran aktif negara dalam

memberikan akses keadilan (access to justice) bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam proses litigasi maupun non-litigasi."

"Ditinjau dari distribusi geografis, intensitas layanan penanganan kasus perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah. Data rekapitulasi per kecamatan menempatkan Kecamatan Trenggalek sebagai wilayah dengan intensitas layanan tertinggi (96 layanan), disusul oleh Kecamatan Watulimo (56 layanan). Konsentrasi layanan di pusat kota dan wilayah pesisir selatan ini dapat mengindikasikan dua kemungkinan: tingginya tingkat kerentanan sosial di wilayah tersebut, atau tingginya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus dan mengakses layanan publik. Data ini menjadi landasan penting bagi Dinas Sosial untuk memetakan prioritas sosialisasi pencegahan kekerasan seksual yang lebih tepat sasaran berbasis zonasi wilayah."

Secara umum, capaian Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek periode 2024–2025 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan. Meskipun demikian, dinas ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga pendamping profesional, sarana pendukung, dan belum meratanya kesadaran masyarakat desa dalam memahami mekanisme pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (2024) menyebutkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan di daerah pedesaan, termasuk di Trenggalek,

dipengaruhi oleh faktor budaya, kurangnya edukasi, dan lemahnya sistem pengawasan terhadap anak (LPA Jatim, 2024).

4. Hubungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek dengan Lembaga Lain

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek tidak dapat bekerja secara mandiri. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor. Oleh karena itu, Dinas Sosial PPPA membangun hubungan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga penegak hukum, maupun lembaga pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Dinas Sosial PPPA menjalin hubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Timur dalam hal koordinasi program dan pelaporan kegiatan perlindungan anak di daerah. Melalui kerja sama ini, Dinas Sosial PPPA mendapatkan dukungan kebijakan, pedoman teknis, serta bantuan program dari pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan.

Selain itu, Dinas Sosial PPPA juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Resor (Polres) Trenggalek, Kejaksaan Negeri, dan

Pengadilan Negeri dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam hal ini, Dinas Sosial PPPA berperan sebagai pendamping sosial yang memberikan dukungan psikososial kepada korban selama proses hukum berlangsung. Hubungan kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan anak dapat ditangani secara hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

"Jika korban membutuhkan layanan medis dan visum:

1. Pendamping kami segera mengantar korban ke Puskesmas/RS rujukan.
2. Kami memastikan korban didampingi petugas sejak awal.
3. Untuk Visum *et Repertum* sebagai bukti hukum, kami berkoordinasi dengan Unit PPA Kepolisian agar surat permintaan visum dapat dikeluarkan dan proses visum dilakukan secara gratis."⁴³

Di sisi lain, Dinas Sosial PPPA juga bekerja sama dengan instansi kesehatan, seperti rumah sakit daerah dan puskesmas, dalam memberikan layanan medis kepada korban kekerasan anak. Pelayanan medis meliputi pemeriksaan kesehatan, visum et repertum, serta penanganan medis lanjutan bila diperlukan. Kolaborasi dengan tenaga medis sangat penting dalam upaya pemulihan fisik dan psikologis korban.

Dalam bidang rehabilitasi dan pemulihan sosial, Dinas Sosial PPPA menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga

⁴³ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan anak. Melalui kerja sama ini, Dinas Sosial PPPA dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat masyarakat, terutama dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pembentukan jejaring perlindungan anak berbasis komunitas.

Hubungan kelembagaan juga dibangun dengan sekolah dan lembaga pendidikan, sebagai upaya pencegahan kekerasan sejak dini melalui kegiatan edukasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekolah berperan penting sebagai lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga, sehingga kerja sama dengan lembaga pendidikan menjadi bagian strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.⁴⁴

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek berupaya menciptakan mekanisme koordinasi terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.

⁴⁴ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

5. Peran Dinas Sosial Terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Perlu diingat bahwa dalam kasus kekerasan ini peran Dinas Sosial sangat di perlukan, yaitu melaksanakan pendampingan dan juga sarana konseling terhadap korban kekerasan .

Adapun upaya yang di lakukan dinas sosial bidang perlindungan perempuan dan anak di dalam melaksanakan pencegahan kekerasan dengan preventif adalah melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan di sekolah-sekolah, masyarakat dan dinas-dinas pemerintah daerah, dengan melatih beberapa perwakilan di setiap desa yang telah terpilih dan terdapat pelatihan kepada perwakilan di setiap desa yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Kemudian untuk represif sendiri setelah ada laporan yang diterima oleh pihak korban, dari aduan langsung maupun polres terkait kekerasan perempuan dan anak, pihak Dinsos akan langsung mendampingi korban, mengunjungi rumah korban baik di rumahnya atau pada saat proses di kepolisian. Berikut table tentang urutan bagimana tahapan di dalam alur pengaduan.

| No. | Tahapan | Uraian Kegiatan |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Pemohon/Pelapor | Masyarakat menyampaikan pengaduan secara langsung atau online melalui SP4N–Lapor, WhatsApp, dan media sosial. |
| 2 | Penerimaan Pengaduan | Petugas pengaduan menerima dan mencatat laporan yang masuk dari pemohon. |
| 3 | Analisis Pengaduan | Petugas melakukan analisis awal untuk menilai substansi dan kewenangan pengaduan. |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 4. | Aduan Termasuk Kewenangan | Tim pengaduan melakukantindakan awal berupa check dan re-check atas laporan yang diterima. |
| 5. | Tindak Lanjut dan Penyelesaian | Dinas Sosial melakukan penanganan sesuai kebutuhan korban, termasuk pendampingan dan perlindungan. |
| 6. | Aduan Bukan Kewenangan | Pengaduan diteruskan kepada OPD pengampu yang berwenang. |
| 7. | Jawaban/Feedback | Pemohon menerima jawaban atau umpan balik atas pengaduan yang disampaikan. |

Berdasarkan bagan alur pelayanan pengaduan, mekanisme penanganan masalah sosial termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek dirancang dengan sistem yang terstruktur dan inklusif. Proses dimulai dari aksesibilitas pelaporan (Tahap 01) yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik melalui metode konvensional (datang langsung) maupun digital (aplikasi Lapor, WhatsApp, telepon, dan media sosial). Fleksibilitas akses ini sangat krusial untuk menjamin kecepatan respon (*responsiveness*) terhadap korban yang membutuhkan pertolongan segera. Setelah laporan diterima oleh petugas (Tahap 02), dilakukan analisis pengaduan (Tahap 03) sebagai langkah verifikasi awal untuk mengidentifikasi jenis masalah dan kewenangan penanganannya.

Pada tahap analisis ini, mekanisme terbagi menjadi dua skema penanganan. Jika aduan berada di luar otoritas Dinas Sosial, maka kasus akan segera dikoordinasikan atau dirujuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu yang relevan (Tahap 3b dan 4b). Sebaliknya, jika aduan tersebut

masuk dalam wewenang Dinas Sosial (Tahap 3a), maka Tim Pengaduan akan melakukan langkah validasi data melalui mekanisme *check and re-check* (Tahap 4a). Langkah validasi ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kebenaran objektif sebelum melangkah ke tahap tindak lanjut dan penyelesaian (Tahap 5a), yang dapat berupa pendampingan, rehabilitasi, atau bantuan hukum. Siklus pelayanan ini diakhiri dengan pemberian umpan balik (*feedback*) kepada pemohon (Tahap 06), yang menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap penyelesaian kasus yang ditangani.⁴⁵

"Secara umum, kami menyediakan layanan komprehensif. Mulai dari Asesmen Psikososial dan Kebutuhan Dasar, Konseling dan Dukungan Psikologis, penyediaan Rumah Aman (Shelter), Pendampingan Hukum di tingkat penyidikan hingga persidangan, serta Rehabilitasi Sosial untuk pemulihan jangka panjang, dan bantuan ekonomi jika diperlukan untuk kemandirian korban."⁴⁶

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam memantau maupun mengevaluasi efektivitas program pencegahan ini bahwasanya Dinas Sosial sendiri bersifat berkesinambungan, ada tahapan, lalu manajemen kasus, pendampingan trauma healing yang dipantau melalui konselor di setiap desa yang telah di latih untuk mendampingi dan juga melalui perangka desa di masing-masing desa, sehingga tetap berjalan dan cukup efektif di dalam melaksanakan pemantauan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa peran

⁴⁵ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

⁴⁶ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

masyarakat juga sangat diperlukan, mungkin ikut membantu melaporkan melakukan aduan dan sebagai pendamping.

“Pendampingan rehabilitasi terus di lakukan, dan memberikan motivasi dari proses aduan, sampai ke ranah hukum, memberikan penguatan berupa konseling, memberikan sarana dengan psikologis.”⁴⁷

Informan mengungkapkan bahwa P2TP2A selalu dalam kondisi siap siaga untuk merespons kasus kekerasan seksual. Mekanisme kerja yang diterapkan tidak bersifat pasif; mereka aktif menindaklanjuti informasi dari pihak ketiga untuk memverifikasi kebenaran suatu kasus. Walaupun sering kali terdapat hambatan berupa ketertutupan korban akibat stigma aib keluarga, P2TP2A tidak surut dalam memberikan layanan. Bagi mereka, pendampingan secara menyeluruh adalah kewajiban mutlak, mengingat kejahatan seksual pada anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi yang sangat mencedera kemanusiaan.

Terlepas dari kecenderungan keluarga untuk menutup-nutupi kasus akibat trauma atau stigma, kebutuhan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah hal yang mutlak. Negara hadir menjamin hal ini melalui Pasal 64-65 UU No. 23 Tahun 2002, yang memberikan hak istimewa bagi anak korban pidana berupa rehabilitasi fisik hingga sosial, jaminan kerahasiaan identitas, serta perlindungan keselamatan. Hak pemulihan ini juga diperkuat oleh UU No. 39

⁴⁷ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, P2TP2A dituntut untuk tidak sekadar menunggu laporan, melainkan aktif menjemput bola guna memastikan hak rehabilitasi korban terpenuhi secara utuh. Berikut peran Dinas Sosial di dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak.

a. Memberikan Pendampingan kepada korban kekerasan Perempuan dan Anak

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial berfungsi untuk memberikan pelayanan sosial yang komprehensif, mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap korban. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

"Setelah asesmen awal, kami menerapkan Manajemen Kasus. Pekerja sosial atau pendamping kasus akan membuat Rencana Intervensi Individual (RII). RII ini menentukan tahapan layanan yang dibutuhkan, mulai dari pemulihan trauma, proses hukum, hingga persiapan reintegrasi. Ini adalah proses pendampingan yang intensif dan berkesinambungan, yang bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan."⁴⁸

⁴⁸ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

Tahapan awal yang dilakukan Dinas Sosial ialah menerima laporan atau rujukan kasus dari masyarakat, lembaga pendidikan, kepolisian, maupun fasilitas kesehatan. Setelah laporan diterima, dilakukan asesmen awal oleh pekerja sosial untuk mengidentifikasi kondisi korban secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan korban.

"Langkah pertama adalah Intake dan Asesmen Cepat.

1. Verifikasi: Memastikan kebenaran laporan dan identitas korban/pelapor.
2. Asesmen Risiko: Menilai tingkat bahaya yang dihadapi korban (apakah perlu segera dipindahkan ke Rumah Aman).
3. Kebutuhan Dasar: Mengidentifikasi kebutuhan mendesak korban (medis, psikologis, keamanan, sandang, pangan).
4. Tindak Lanjut: Jika darurat, segera pindah ke Rumah Aman dan rujuk ke layanan medis/visum. Jika tidak darurat, kami susun rencana intervensi."⁴⁹

Dalam proses pendampingan, Dinas Sosial menyediakan tenaga pendamping sosial atau pekerja sosial yang berperan memberikan dukungan emosional, konseling psikososial, serta motivasi agar korban mampu pulih dari trauma. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan korban dengan lembaga bantuan hukum, sehingga korban

⁴⁹ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung dan hak-haknya dapat terpenuhi.

Sebagai bentuk perlindungan fisik, Dinas Sosial menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban yang masih berada dalam situasi berisiko. Di tempat tersebut, korban memperoleh layanan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, kebutuhan pribadi, serta layanan bimbingan sosial dan konseling. Setelah kondisi korban dinilai stabil, Dinas Sosial juga melaksanakan program reintegrasi sosial agar korban dapat kembali hidup di lingkungan masyarakat tanpa stigma atau diskriminasi.

"Koordinasi dengan APH sangat erat. Unit PPA Kepolisian adalah mitra utama kami. Kami melakukan koordinasi pada tiga tahapan:

1. **Pelaporan:** Kami mendampingi korban saat membuat laporan resmi di Kepolisian.
2. **Penyidikan:** Kami memastikan korban didampingi saat BAP, sehingga korban tidak mengalami trauma berulang (*re-victimisasi*).
3. **Rujukan:** Kepolisian merujuk korban kepada kami untuk layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial."⁵⁰

Selain memberikan pendampingan langsung, Dinas Sosial melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan

⁵⁰ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kepolisian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga kesehatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan korban kekerasan seksual dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Secara yuridis, peran Dinas Sosial dalam pendampingan korban kekerasan berlandaskan pada beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memastikan korban memperoleh hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sosial secara optimal.

b. Memulihkan Dari Trauma kepada korban kekerasan Perempuan dan Anak

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam proses pemulihan trauma korban kekerasan sebagai bagian dari fungsi pelayanan kesejahteraan sosial. Pemulihan trauma merupakan aspek penting dalam upaya rehabilitasi sosial, karena kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menyebabkan gangguan psikologis yang mendalam seperti ketakutan, kecemasan, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, Dinas Sosial berperan aktif dalam memberikan layanan pendampingan psikososial

guna membantu korban kembali pulih dan berfungsi secara sosial di masyarakat.

Tahap awal pemulihan dilakukan melalui asesmen psikososial oleh pekerja sosial untuk mengidentifikasi tingkat trauma yang dialami korban serta kebutuhan penanganan yang diperlukan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Dinas Sosial menyusun rencana intervensi yang meliputi pemberian konseling, terapi psikologis, dan dukungan sosial. Pendamping sosial berperan memberikan rasa aman, empati, dan dukungan emosional kepada korban, sehingga korban merasa dihargai dan tidak disalahkan atas kejadian yang menimpanya.

Selain konseling individual, Dinas Sosial juga memfasilitasi terapi kelompok dan kegiatan pemulihan berbasis komunitas yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan membangun kembali hubungan sosial korban. Melalui kegiatan ini, korban diajak berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa sehingga mereka dapat saling mendukung dalam proses pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi rasa isolasi, tetapi juga memperkuat ketahanan psikologis korban.

Dinas Sosial turut bekerja sama dengan **psikolog klinis**, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta rumah sakit dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang komprehensif. Kolaborasi ini dilakukan agar pemulihan korban mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial secara terpadu. Selain itu, bagi korban yang memerlukan perlindungan fisik, Dinas Sosial

menyediakan rumah aman (shelter) sebagai tempat sementara yang memberikan suasana tenang, aman, dan kondusif bagi proses pemulihan psikologis.

Dalam jangka panjang, Dinas Sosial melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi korban, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi produktif. Program ini bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri korban dan membantu mereka memperoleh kemandirian, sehingga dapat melanjutkan kehidupan tanpa ketergantungan dan stigma sosial. Proses ini menjadi bagian integral dari rehabilitasi sosial yang menekankan pada pemulihan martabat dan fungsi sosial korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan sosial, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan psikologis korban kekerasan. Melalui pendekatan pendampingan psikososial, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan sosial, Dinas Sosial berupaya memulihkan trauma korban agar mampu kembali beradaptasi dan menjalani kehidupan secara bermartabat di tengah masyarakat.

c. Fungsi Penghubung Dinas Sosial Dengan Lembaga Lain

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung dalam penanganan korban kekerasan. Dalam konteks pekerjaan sosial, peran penghubung diartikan sebagai fungsi penghubung antara individu atau

kelompok yang membutuhkan bantuan dengan lembaga, instansi, atau sumber daya yang dapat memberikan layanan yang diperlukan. Dengan demikian, Dinas Sosial bertindak sebagai penghubung yang menjembatani korban kekerasan dengan berbagai lembaga terkait agar korban memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif.

Sebagai penghubung, Dinas Sosial tidak hanya berfungsi menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi. Ketika menerima laporan kasus kekerasan, Dinas Sosial melakukan asesmen awal terhadap kondisi korban, kemudian mengidentifikasi lembaga atau instansi yang relevan untuk dilibatkan, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, psikolog, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Melalui mekanisme ini, korban tidak perlu mencari layanan secara mandiri, karena seluruh proses rujukan dan koordinasi difasilitasi oleh Dinas Sosial.⁵¹

Selain itu, Dinas Sosial berperan dalam menghubungkan korban dengan sumber daya sosial yang dapat mendukung proses pemulihan, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Misalnya, dalam kasus korban yang mengalami trauma berat, Dinas Sosial akan menghubungkan korban dengan psikolog klinis atau lembaga rehabilitasi yang memiliki kompetensi dalam penanganan trauma. Sementara bagi korban yang membutuhkan bantuan hukum, Dinas Sosial menjembatani kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) agar korban

⁵¹ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.⁵²

d. Memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada korban kekerasan Perempuan dan Anak

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial yang komprehensif. Kekerasan tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks bagi korban. Banyak korban mengalami ketakutan, tekanan, dan kebingungan dalam menghadapi proses hukum, sehingga diperlukan peran aktif dari Dinas Sosial untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan berkeadilan.

Dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial bertindak sebagai fasilitator dan pendamping bagi korban selama proses hukum berlangsung. Tahap awal yang dilakukan adalah asesmen sosial dan hukum, yaitu mengidentifikasi kebutuhan korban terkait pendampingan hukum serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pelaporan atau persidangan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Dinas Sosial kemudian menghubungkan korban dengan lembaga

⁵² Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

bantuan hukum (LBH), lembaga perlindungan perempuan dan anak (LPPA), atau advokat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.⁵³

Selain memfasilitasi akses terhadap layanan hukum, Dinas Sosial juga menugaskan pendamping sosial (pekerja sosial) untuk mendampingi korban selama proses hukum. Pendamping sosial berfungsi memberikan dukungan moral, membantu korban memahami hak-haknya, serta memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, atau diskriminasi selama proses hukum berlangsung. Pendampingan ini penting untuk menjaga kondisi psikologis korban, karena proses hukum sering kali menimbulkan stres atau trauma tambahan.⁵⁴

Dinas Sosial juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada korban maupun keluarganya agar mereka memahami prosedur pelaporan, hak atas perlindungan, serta mekanisme hukum yang berlaku. Edukasi ini bertujuan agar korban memiliki keberanian untuk melapor dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum tanpa rasa takut atau tertekan. Dalam beberapa kasus, Dinas Sosial turut berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan korban.⁵⁵

Selain itu, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan psikolog dan konselor hukum untuk memastikan bahwa pendampingan hukum yang diberikan sejalan

⁵³ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

⁵⁴ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

⁵⁵ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

dengan kebutuhan psikologis korban. Sinergi antara dukungan hukum dan dukungan psikososial ini menjadi penting untuk mencegah retraumatisasi selama korban menjalani proses hukum. Dinas Sosial juga dapat mengupayakan bantuan sosial seperti biaya transportasi, kebutuhan hidup sementara, atau layanan rumah aman bagi korban yang harus menghadapi sidang atau proses hukum di luar daerah tempat tinggalnya.

e. Memberikan fasilitas Rumah Aman (Shelter) Kepada Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Salah satu bentuk intervensi krusial yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah penyediaan fasilitas Rumah Aman atau *Shelter*. Berdasarkan temuan di lapangan, Rumah Aman difungsikan sebagai tempat perlindungan sementara (*temporary shelter*) bagi korban yang menghadapi ancaman fisik maupun intimidasi psikis yang nyata dari pelaku, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Keberadaan fasilitas ini merupakan manifestasi yuridis dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, khususnya Pasal 12 huruf (d) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana penampungan sementara bagi korban kekerasan.

Secara operasional, pengelolaan Rumah Aman di Kabupaten Trenggalek menerapkan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yang sangat ketat. Lokasi *shelter* dirahasiakan dari publik, termasuk dari keluarga korban yang

berpotensi menjadi pelaku atau pihak yang mengintimidasi. Prosedur ini dilakukan demi memutus rantai akses pelaku terhadap korban, sehingga proses pemulihan dapat berjalan tanpa gangguan. Sebelum ditempatkan di Rumah Aman, Dinas Sosial melalui Pekerja Sosial (Peksos) terlebih dahulu melakukan asesmen tingkat risiko (*risk assessment*) untuk memastikan bahwa penempatan korban di *shelter* adalah langkah terbaik demi keselamatan nyawanya.

“Layanan yang diberikan di dalam Rumah Aman tidak terbatas pada penyediaan tempat tinggal, melainkan bersifat rehabilitatif dan integratif. Selama masa perlindungan, korban mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan sanitasi), pendampingan kesehatan, serta layanan psikososial. Sinergi layanan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi kuratif untuk memulihkan kondisi korban pasca-trauma.”⁵⁶

6. Adapun faktor penghambat dinas sosial dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Trenggalek

Dalam realitas di lapangan, upaya Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek menangani kekerasan anak dihadapkan pada tantangan serius yang mereduksi capaian kinerja mereka. Dika Rahardian F mengungkapkan bahwa hambatan ini muncul dari sisi internal manajemen dan lingkungan eksternal. Faktor krusial yang menjadi penghalang meliputi ketidak memadaiannya fasilitas operasional,

⁵⁶ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 16 Oktober 2025)

keterbatasan jumlah personil aparatur, hingga rendahnya kepedulian dan keterlibatan aparat desa serta warga dalam mendukung program perlindungan anak.⁵⁷

Pertama, kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sarana dan prasarana yang terbatas, seperti kendaraan operasional, serta ruang layanan konseling yang representatif, sering kali menghambat pelaksanaan pendampingan dan perlindungan korban secara optimal. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penjangkauan korban, terutama di wilayah pedesaan yang sulit diakses. Selain itu, keterbatasan peralatan pendukung seperti teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam pengolahan data dan pelaporan kasus secara cepat dan akurat.

Kedua, keterbatasan sumber daya aparatur turut menjadi faktor penghambat yang signifikan. Jumlah tenaga baik itu psikolog, pendamping sosial dan petugas yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak masih terbatas, sehingga penanganan kasus belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, satu orang pekerja sosial harus menangani banyak kasus sekaligus, yang berdampak pada kurang maksimalnya layanan kepada korban. Selain itu, masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan profesional

⁵⁷ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

agar mereka memiliki kemampuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara sensitif dan sesuai prosedur.

Ketiga, Hambatan eksternal yang signifikan terletak pada rendahnya kesadaran kolektif aparat desa dan warga. Meskipun keterlibatan mereka adalah kunci deteksi dini, namun kurangnya pemahaman tentang definisi kekerasan dan alur pengaduan menjadi kendala utama. Masalah semakin kompleks ketika aparat desa memandang kasus kekerasan anak sebagai privasi keluarga yang tidak patut dilaporkan ke ranah hukum. Akibat dari persepsi keliru ini, banyak korban gagal mendapatkan pertolongan tepat waktu, atau bahkan kasusnya menguap tanpa penyelesaian.

"Tantangan utamanya adalah perubahan pola pikir dan budaya. Masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai 'urusan rumah tangga' atau hal yang wajar. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan jangkauan geografis juga menjadi kendala untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata."⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek terletak pada aspek keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan sosial masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dari Dinas Sosial PPPA dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta membangun kesadaran masyarakat

⁵⁸ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

agar penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

7. Upaya Dinas Sosial dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Trenggalek

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta terselenggaranya pelayanan perlindungan anak yang komprehensif. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pelaporan pengadaan sarana prasarana pelayanan anak serta peningkatan peran lembaga Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).⁵⁹

Pertama, pelaporan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan anak menjadi salah satu langkah penting yang ditempuh oleh Dinas Sosial PPPA dalam mengatasi kendala keterbatasan fasilitas. Dinas Sosial PPPA secara berkala melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perlindungan anak, seperti penyediaan sarana transportasi operasional, serta perangkat teknologi informasi. Hasil identifikasi tersebut

⁵⁹ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 7 Oktober 2025)

kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Sosial PPPA dalam memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan responsif terhadap kasus kekerasan anak.

Kedua, peningkatan peran Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi strategi yang efektif dalam memperluas jangkauan perlindungan anak hingga ke tingkat desa. PATBM merupakan lembaga layanan perlindungan anak yang dibentuk di desa-desa dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam mendeteksi dini, mencegah, serta menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak di tingkat masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas dan peran PATBM, Dinas Sosial PPPA berupaya memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, keberadaan PATBM memungkinkan komunikasi langsung antara petugas lapangan dengan anak dan keluarga, sehingga mempermudah proses identifikasi dan intervensi awal terhadap kasus kekerasan.⁶⁰

Upaya penguatan PATBM juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan terhadap kader atau relawan yang terlibat di dalamnya. Dinas Sosial PPPA memberikan pendampingan teknis agar kader PATBM memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak anak, bentuk

⁶⁰ Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

kekerasan, dan mekanisme pelaporan kasus. Dengan demikian, PATBM dapat berfungsi secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang ramah anak serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi hambatan penanganan kekerasan terhadap anak menitikberatkan pada dua aspek, yaitu penguatan sarana prasarana kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat melalui PATBM. Kedua upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, berkelanjutan, dan partisipatif, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.⁶¹

Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menggantikan Perda sebelumnya. Perda ini, meskipun berfokus pada PUG, memberikan landasan hukum yang kuat melalui Pasal 12 yang wajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan komprehensif bagi korban kekerasan.

⁶¹ Dika Rahardian F, Wawancara (Trenggalek, 16 Oktober 2025)

Dinsos PPPA berperan sebagai pelaksana utama mandat ini, bertindak ganda sebagai perumus kebijakan strategis (berdasarkan Perda Kesejahteraan Sosial No. 10/2019 dan Perbup No. 24/2024 tentang Struktur Organisasi) sekaligus pengelola operasional layanan. Secara struktural, Dinsos PPPA mengoptimalkan perannya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Perlu dipahami bahwa Dinsos PPPA dan UPTD PPA adalah dua entitas yang berbeda; Dinsos PPPA adalah organisasi induk (Dinas) yang menetapkan kebijakan dan mengawasi anggaran, sementara UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional yang langsung bertanggung jawab pada Kepala Dinas untuk menyediakan layanan lapangan, seperti penerimaan pengaduan, konseling psikososial, dan rujukan hukum. Dengan demikian, Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek menggunakan kerangka PUG dalam Perda No. 2 Tahun 2023 untuk menjalankan fungsi pencegahan struktural dan mengandalkan UPTD PPA sebagai ujung tombak pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

"Harapan terbesar adalah penguatan sinergi dan koordinasi antar lembaga. Perlu adanya Sistem Rujukan Terpadu berbasis teknologi yang menghubungkan Kepolisian, Dinsos/UPTD PPA, RS, Kejaksaan, dan Pengadilan secara *real-time*. Selain itu, perlu adanya penambahan anggaran dan peningkatan kompetensi SDM yang tersertifikasi di bidang perlindungan anak dan perempuan."⁶²

⁶² Ida, Wawancara (Trenggalek, 9 Oktober 2025)

8. Analisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak di Masyarakat dengan ketentuan Pasal 12 Perda Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditemukan adanya korelasi yang kuat dan kesesuaian implementatif dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang layanan pada UPTD PPA. Temuan penelitian yang menyebutkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam memberikan pendampingan dan memberikan fasilitas berupa bantuan hukum, secara substansial merupakan manifestasi langsung dari ketentuan huruf (f) pasal tersebut, yaitu "pendampingan korban", serta huruf (e) mengenai "mediasi". Dalam konteks ini, Dinas Sosial tidak hanya bertindak sebagai institusi birokrasi, melainkan sebagai pelaksana teknis yang menerjemahkan aturan normatif menjadi aksi advokasi nyata. Layanan bantuan hukum yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan bersifat komprehensif, mencakup perlindungan hak-hak korban di mata hukum (litigasi maupun non-litigasi), yang mana hal ini sangat krusial untuk memastikan korban mendapatkan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam fungsi pengelolaan kasus.

Selanjutnya, peran memulihkan trauma yang teridentifikasi dalam penelitian memiliki relevansi yang sangat erat dengan fungsi "pendampingan korban" (huruf f) dan "pengelolaan kasus" (huruf c) dalam Perda tersebut.

Meskipun Pasal 12 tidak secara eksplisit menuliskan kata "trauma healing" sebagai poin terpisah, namun secara operasional, pemulihan trauma adalah inti dari layanan pendampingan psikososial. Kehadiran Dinas Sosial dalam memulihkan kondisi psikologis korban membuktikan bahwa interpretasi pemerintah daerah terhadap "pendampingan" tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau hukum semata, melainkan juga mencakup aspek rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan UPTD PPA untuk memberikan layanan yang berpusat pada pemulihan korban, memastikan bahwa pengelolaan kasus berjalan secara holistik dari pelaporan hingga reintegrasi sosial pasca-trauma.

Terakhir, temuan mengenai fungsi penghubung yang dijalankan oleh Dinas Sosial merupakan bentuk operasionalisasi dari layanan "penjangkauan korban" (huruf b) dan "pengaduan masyarakat" (huruf a). Dalam praktiknya, fungsi penghubung ini menjadi mekanisme vital yang menjembatani kesenjangan antara korban dengan akses layanan lainnya, seperti layanan kesehatan, kepolisian, atau rumah aman. Peran ini selaras dengan konsep "pengelolaan kasus" (huruf c), di mana Dinas Sosial bertindak sebagai *case manager* yang mengoordinasikan rujukan dan memastikan korban mendapatkan layanan yang tepat dari berbagai sektor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat peran Dinas Sosial yang ditemukan dalam penelitian pendampingan, pemulihan trauma, fungsi penghubung, dan bantuan hukum telah sesuai (kompatibel) dan berjalan dalam koridor hukum Pasal 12 Perda Kabupaten Trenggalek No. 2 Tahun 2023, di mana temuan lapangan

tersebut merupakan bukti empiris berjalannya layanan normatif yang diatur dalam regulasi daerah. Untuk memudahkan melihat benang merahnya maka akan di buatkan tabel di bawah ini.

Tabel 6.

Analisis Peran Dinas Sosial dengan Perda Kabupaten Trnggalek No. 2 Tahun 2023 Pasal 12

| No. | Pasal 12 Perda No. 2/2023 | Peran Dinas Sosial | Analisis Kesesuaian |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | Huruf a Pengaduan Masyarakat | Dinas Sosial Menerima Laporan Yang Masuk | Sesuai , Dengan respon yang cepat sehingga membuat laporan semakin cepat untuk dikerjakan |
| 2. | Huruf b Penjangkauan Korban | Dinas Sosial Mengunjungi Pihak Korban Untuk di berikan Pendampingan | Sesuai . Fungsi penghubung adalah mekanisme agar penjangkauan dan rujukan kasus bisa terjadi. |
| 3. | Huruf c Pengelolaan Kasus | Dinas Sosial Menganalisis Korban dari Laporan Yang Masuk | Sangat Sesuai . Ini adalah payung utama dari seluruh aktivitas Dinsos terhadap korban. |
| 4. | Huruf d Penampungan Sementara | Dinas Sosial Menyediakan Rumah Aman Atau Shelter | Sesuai , dengan adanya rumah aman sehingga membuat korban merasa aman |
| 5. | Huruf e Mediasi | Memberikan Bantuan Hukum dan memberikan pendampingan pada korban | Sangat Sesuai . Fasilitasi hukum adalah implementasi teknis dari pendampingan hukum dan mediasi. |
| 6. | Huruf f Pendampingan Korban | Memberikan Pendampingan, Memulihkan Trauma dan Bantuan Hukum | Sangat Sesuai . Ini adalah payung utama dari seluruh aktivitas Dinsos terhadap korban. |

Ketidaksesuaian utama terhadap Perda terletak pada kegagalan implementasi poin penjangkauan (Pasal 12 Poin b) dan ketidakseimbangan

fokus layanan. Data menunjukkan rasio kasus Kekerasan Seksual yang timpang (31 Anak berbanding 1 Perempuan) dan 0 kasus Kekerasan Fisik/Psikis pada perempuan, yang secara statistik tidak masuk akal dan mengindikasikan tingginya *under-reporting*. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Penjangkauan Korban oleh Dinas Sosial belum berjalan optimal, karena korban dewasa terutama yang menghadapi stigma di masyarakat, belum berhasil dijangkau untuk pelaporan. Selain itu, walaupun Perda mewajibkan adanya Mediasi (Pasal 12 Poin e) untuk kasus KDRT, tingginya kasus Anak Berperilaku Menyimpang (18) dan Anak Berhadapan Hukum (15) menunjukkan bahwa upaya Dinsos masih berfokus pada intervensi kuratif (Pengelolaan Kasus) pasca-kejadian, dan belum mampu mengembangkan program pencegahan primer yang efektif sebagaimana tersirat dari mandat perlindungan umum dalam Perda.

Secara umum, Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek telah menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi dan implementatif terhadap peraturan yuridis yang tertuang dalam Pasal 12 Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Seluruh tugas pokok yang diatur dalam Perda, mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penyediaan penampungan sementara (rumah aman), hingga fungsi mediasi dan pendampingan korban (termasuk pemulihan trauma dan bantuan hukum), telah diwujudkan secara konkret oleh Dinas Sosial di lapangan, menunjukkan komitmen kuat lembaga dalam menjalankan perlindungan korban kekerasan sesuai amanat peraturan daerah.

B. Analisis Maqhasid Al-Syariah terhadap peran Dinas Sosial di Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Secara etimologis, *Maqashid Syariah* berarti "tujuan hukum". Istilah *maqashid* sendiri berasal dari akar kata *qashada* yang bermakna tujuan. Urgensi dari *Maqashid Syariah* adalah untuk memenuhi kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah terjadinya bahaya (kerusakan).⁶³ Sementara itu, secara terminologis, *maqashid* didefinisikan sebagai hikmah dan makna yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam penetapan setiap syariat-Nya, baik yang bersifat umum maupun khusus. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Wujud kemaslahatan ini ada yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelakunya, namun ada pula yang baru dirasakan di kemudian hari

QS. An-Nisa (4): 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَتُّهْوَلُونَ رَبَّنَا أَخْرُجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang

⁶³ Nabila Zatadini, Syamsuri ”Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” Al-Falah: Journal Of Islamic Economic Vol. 3, No.2 (2018): 115 Doi : 10.29240/Alfalaf.V3i2.587

berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

QS. Al-Isra (17): 70

وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek sejatinya merupakan implementasi dari pesan QS. An-Nisa ayat 75 untuk menjadi penolong bagi kaum yang lemah. Dalam perspektif Maqashid Syariah, upaya kuratif dan rehabilitatif tersebut merupakan wujud nyata dari perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*), mulai dari menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) melalui evakuasi ke rumah aman, hingga menjaga akal (*hifz al-aql*) melalui pemulihan psikososial demi mengembalikan kemuliaan manusia sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Isra ayat 70.

1. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*)

Peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam memberikan Pendampingan dan Pemulihan Trauma memiliki korelasi erat dengan upaya

menjaga agama korban. Korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seringkali mengalami guncangan batin yang hebat, merasa kotor, hina, hingga putus asa (*yais*). Dalam kondisi psikologis yang hancur, seseorang rentan kehilangan pegangan iman, menyalahkan takdir Tuhan, atau bahkan berniat bunuh diri yang dilarang keras oleh agama. Melalui pendampingan psikososial yang humanis, Dinas Sosial hadir untuk menguatkan mental spiritual korban, memastikan korban tidak kehilangan harapan hidup, dan tetap meyakini bahwa dirinya masih mulia di hadapan Tuhan. Upaya menyelamatkan korban dari keputusasaan adalah bentuk nyata menjaga kualitas keberagamaan seseorang agar tetap sabar dan *tawakal* dalam menghadapi ujian.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Aspek ini adalah yang paling fundamental. Peran Dinas Sosial dalam memberikan Pendampingan (berupa evakuasi ke Rumah Aman) dan berperan sebagai penghubung(menghubungkan korban dengan layanan medis/RSUD untuk visum dan pengobatan) adalah implementasi mutlak dari *Hifz an-Nafs*. Kekerasan fisik dan seksual adalah ancaman langsung terhadap nyawa (*haq al-hayat*). Negara, melalui Dinas Sosial, berkewajiban menghilangkan kemudaran (*izalah al-dharar*) yang mengancam fisik warganya. Jika Dinas Sosial membiarkan korban tanpa perlindungan di lingkungan yang tidak aman, maka negara berdosa karena membiarkan kebinasaan. Oleh karena itu, fasilitas keamanan fisik dan akses kesehatan yang diupayakan Dinsos adalah syarat mutlak untuk memastikan keberlangsungan hidup korban.

3. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Peran Dinas Sosial dalam Memulihkan Trauma (*Trauma Healing*) adalah wujud perlindungan terhadap akal. Dalam Islam, akal adalah syarat *taklif* (pembebasan hukum). Kekerasan yang dialami perempuan dan anak seringkali menyebabkan gangguan mental, depresi berat, hingga hilangnya kewarasan. Ketika akal seseorang terganggu akibat trauma, ia tidak dapat menjalankan fungsi sosial dan ibadahnya dengan baik. Layanan konseling psikologis yang disediakan atau difasilitasi oleh Dinas Sosial Trenggalek bertujuan untuk menyehatkan kembali mental korban. Mengembalikan kewarasan dan ketenangan pikiran korban adalah upaya menjaga substansi kemanusiaan itu sendiri, karena manusia dimuliakan Allah melalui akalnya.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Peran Dinas Sosial dalam memberikan Bantuan Hukum dan Pendampingan sangat krusial untuk menjaga keturunan dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Kekerasan seksual adalah serangan terhadap kehormatan dan kesucian nasab. Melalui bantuan hukum, Dinas Sosial memastikan pelaku dihukum untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa yang bisa merusak generasi muda Trenggalek. Selain itu, bagi korban anak, pendampingan Dinsos memastikan mereka tetap bisa bersekolah dan memiliki masa depan, sehingga keberlangsungan generasi (*nasl*) tetap terjaga kualitasnya. Menolak penyelesaian damai atau nikah paksa bagi korban pemerkosaan yang sering diperjuangkan oleh Dinsos juga merupakan upaya

menjaga kemurnian nasab dan melindungi organ reproduksi perempuan dari kerusakan lebih lanjut.

5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Peran Dinas Sosial sebagai penghubung terlihat jelas dalam aspek ini. Seringkali korban kekerasan, terutama dalam kasus KDRT atau penelantaran, kehilangan akses ekonomi atau nafkah. Dinas Sosial berperan menghubungkan korban dengan sumber daya ekonomi, seperti bantuan sosial dari BAZNAS, pelatihan kewirausahaan, atau bantuan modal usaha. Selain itu, dalam proses Bantuan Hukum, Dinas Sosial dapat mengupayakan restitusi (ganti rugi materiil) dari pelaku kepada korban. Upaya ini adalah bentuk *Hifz al-Mal*, yakni memastikan korban tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan (*kefakiran*) akibat kekerasan yang dialaminya, serta menjamin hak-hak materiil korban terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya.

Tabel 7.

Analisis Maqashid Al-Syariah Tentang Peran Dinas Sosial

| No | Aspek Maqashid Al-Syariah | Peran Utama Dinas Sosial | Implementasi Konkret di Lapangan | Argumentasi / Analisis Syariah |
|----|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Menjaga Agama (<i>Hifz ad-Din</i>) | 1. Memulihkan Trauma | • Konseling • Penguatannya mental agar tidak bunuh diri. | Mencegah korban dari rasa putus asa (<i>yais</i>) dan perbuatan bunuh diri yang dilarang agama. Mengembalikan harapan hidup sebagai bentuk syukur dan iman. |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | 2. Memberikan Pendampingan | | |
| 2 | Menjaga Jiwa <i>(Hifz an-Nafs)</i> | 1. Memberikan Pendampingan 2. (Penghubung) | <ul style="list-style-type: none"> • Evakuasi ke Rumah Aman (<i>Safe House</i>). • Fasilitasi <i>Visum et Repertum</i> ke RSUD. | Menghilangkan kemudaratan fisik (<i>izalah ad-dharar</i>) dan ancaman nyawa. Negara wajib menjamin keselamatan raga warganya dari kebinasaan. |
| 3 | Menjaga Akal <i>(Hifz al-Aql)</i> | 1. Memulihkan Trauma | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Psikolog Klinis. • Terapi pemulihan mental/psikis. | Mengembalikan kesehatan mental dan kewarasan korban. Akal yang sehat adalah syarat mutlak bagi manusia untuk menjalankan fungsi ibadah dan sosial (<i>taklif</i>). |
| 4 | Menjaga Keturunan <i>(Hifz an-Nasl)</i> | 1. Memberikan Bantuan Hukum 2. Memberikan Pendampingan | <ul style="list-style-type: none"> • Advokasi hukum agar pelaku dihukum. • Menjamin keberlanjutan sekolah anak. | Melindungi kehormatan (<i>hifz al-'ird</i>) perempuan dan anak. Hukuman bagi pelaku mencegah kerusakan moral di masyarakat dan menjaga kemurnian nasab generasi mendatang. |
| 5 | Menjaga Harta <i>(Hifz al-Mal)</i> | 1. (Penghubung) 2. Memberikan Bantuan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi bantuan sosial (Baznas/Bansos). • Tuntutan Restitusi (Ganti Rugi) di pengadilan. | Mencegah korban jatuh dalam kefakiran akibat kehilangan nafkah/biaya hidup. Memastikan hak materiil korban terpenuhi untuk kemandirian ekonomi. |

Ketidaksesuaian dengan Maqasid Syariah berakar pada prioritas etis dan cakupan layanan yang tidak holistik. Prinsip Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)

terancam oleh proses Mediasi yang diatur dalam Perda. Dalam kasus KDRT berat, memaksakan mediasi berpotensi membahayakan nyawa korban karena menempatkan mereka kembali dalam siklus kekerasan, padahal menjaga jiwa adalah *dharuriyyat* (kebutuhan primer) tertinggi. Kedua, layanan Dinsos tidak eksplisit mencantumkan Bimbingan Rohani/Spiritual, sehingga terjadi GAP dalam pemenuhan prinsip Hifz ad-Din (Menjaga Agama). Tanpa adanya aspek spiritual, pemulihan trauma menjadi kurang komprehensif, dan upaya rehabilitasi bagi Anak Berperilaku Menyimpang dan ABH (yang terkait dengan Hifz al-Aql atau Menjaga Akal) akan kurang efektif karena tidak menyentuh dimensi moral dan keyakinan, yang merupakan kunci pemulihan karakter.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan permasalahan sosial, khususnya terhadap perempuan dan anak. melalui pendekatan kuratif, preventif, dan rehabilitatif yang terpadu bagi perempuan dan anak. Melalui pendampingan berkelanjutan, layanan psikososial, penyediaan *shelter*, dan bantuan hukum, instansi ini berfungsi sebagai penghubung antarlembaga guna menjamin perlindungan serta kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, upaya ini merupakan manifestasi perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*) untuk mengembalikan harkat manusia sesuai nilai-nilai kemaslahatan. Pada analisis Peraturan Daerah dan Maqhasid Syariah bisa diliat di bawah:

1. Kepatuhan Yuridis (Implementasi Perda No. 2 tahun 2023): Secara teknis operasional, peran Dinas Sosial dinilai "Sangat Sesuai" dengan mandat Perda. Layanan yang diberikan bersifat responsif dan komprehensif, mulai dari pengaduan (huruf a) dan penjangkauan (huruf b), penyediaan rumah aman (*shelter*) (huruf d), hingga pendampingan hukum dan pemulihan (huruf e dan f). Hal ini membuktikan bahwa negara hadir secara proaktif dalam melindungi warganya.

2. Pemenuhan Nilai Syariah (*Maqashid Al-Syariah*): Setiap layanan teknis yang diamanatkan Perda tersebut secara esensial merupakan manifestasi dari perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*): Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*): Terwujud melalui pendampingan psikososial yang menjaga harapan hidup dan akidah korban dari keputusasaan. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Terlaksana melalui evakuasi ke rumah aman dan fasilitasi medis/visum untuk menghilangkan ancaman nyawa. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*): Tercapai lewat layanan *trauma healing* yang mengembalikan kesehatan mental dan kewarasan korban. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Dijamin melalui bantuan hukum yang tegas untuk melindungi kehormatan serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Dipenuhi melalui fasilitasi bantuan sosial dan tuntutan restitusi untuk mencegah kefakiran korban.

Dengan demikian, peran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek tidak hanya berhasil memenuhi kewajiban hukum positif negara, tetapi juga telah menegakkan nilai-nilai universal hukum Islam dalam memuliakan dan melindungi harkat martabat manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, serta temuan-temuan di lapangan mengenai peran Dinsos PPPA, faktor penghambat, dan

upaya yang telah dilakukan, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan konstruktif:

1. Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Trenggalek

Memperhatikan temuan mengenai keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya aparatur di Dinsos PPPA, direkomendasikan kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Trenggalek untuk memberikan prioritas pada alokasi anggaran (APBD). Anggaran tersebut krusial untuk:

- a. Membangun Rumah Aman (Shelter) yang representatif dan aman bagi korban perempuan dan anak.
- b. Menambah armada operasional (kendaraan dinas) untuk meningkatkan mobilitas dan kecepatan respon penjangkauan kasus di wilayah pedesaan.
- c. Menambah formasi dan kapasitas SDM profesional, khususnya tenaga fungsional Pekerja Sosial (Peksos) dan Psikolog Klinis, agar rasio penanganan kasus (beban kerja) menjadi ideal dan kualitas pendampingan trauma healing lebih optimal.

2. Kepada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek

- a. Optimalisasi Peran PATBM dan Sosialisasi: Dinsos PPPA disarankan untuk terus mengoptimalkan peran Pelayanan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) yang sudah ada di tingkat desa. PATBM harus difungsikan sebagai ujung tombak deteksi dini dan jembatan pelaporan pertama.
- b. Masyarakat (PATBM) yang sudah ada di tingkat desa. PATBM harus difungsikan sebagai ujung tombak deteksi dini dan jembatan pelaporan pertama.

3. Kepada Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

- a. Masyarakat, aparat desa, dan khususnya pimpinan lembaga pendidikan diharapkan merubah paradigma dalam memandang kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- b. Perlu ditanamkan pemahaman bahwa kekerasan seksual bukanlah aib keluarga atau lembaga yang harus ditutupi, melainkan tindak pidana serius yang merusak masa depan korban. Sikap proaktif dan keberanian untuk melapor ke Dinsos PPPA atau pihak berwenang adalah bentuk nyata dari ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan).

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini telah mengkaji peran Dinsos dari perspektif Perda dan Maqāṣid. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi perlindungan korban di Trenggalek dari sudut pandang yang berbeda, misalnya:

- a. Efektivitas penegakan hukum pidana oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelaku kekerasan perempuan dan anak di lingkungan lembaga pendidikan.
- b. Studi Victimology (Viktimologi) untuk menganalisis dampak jangka panjang dan kebutuhan pemulihan korban pasca pendampingan Dinsos

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN REFERENSI UMUM

- Abdurakhman Alhakim. “*Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.*” t.t.
- Amir Syarifuddin. *UL FIQH, JILID 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). t.t.
- Andi Praswoto. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014). t.t.
- bambang, Waluyo. “Penelitian Hukum Dalam Praktek.” Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Bestary, Puja Ayuni, Ahmad Averus Toana, dan Elvira Mulya Nalien. *PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR.* 48, no. 2 (2022).
- Bondet Wrahatnala. *Pengelolahan Data Dalam Penelitian Sosial*” (Februari 2025). t.t.
- Burhan Bungin. *Metodologi penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya,* (Jakarta: PT raja grafindo, 2002). t.t.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). t.t.
- Luhulima, Achie Sudiart. “Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya.” (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000, t.t.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017). t.t.
- Nauri, Reva Alen, dan Sudarman Sudarmawan. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya.” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 4, no. 1 (2022): 38–53. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2022v4i1.829>.
- Purwito, Edy. “**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA.**”

Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023): 109–29.
<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

Rahma, Nissa. “PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.” t.t.

Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan. *KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI*. 5 (2022).

Sitompul, Anastasia Hana. *KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA*. no. 1 (t.t.).

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51. t.t.

Sri Hartati, Sri Hartati. “PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU TIMUR.” t.t.

Sugiarno, Indra. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2007*. t.t.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung Cv alfabeta, 2013). t.t.

Suryamizon, Anggun Lestari. “PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.6. A. Djazuli, *Fiqh SIyasah*, (Bandung: Prenada media, 2003). t.t.

Ulya, Nanda Himmatul. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*. t.t.

Yusuf Qardlawi. *Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999). t.t.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- a.** Bisa Bapak/Ibu Jelaskan Tugas Pokok (Tupoksi) Anda Di Dinas Sosial/UPTD PPA, Khususnya Yang Terkait Penanganan Kasus Ktpa?
- b.** Secara Umum, Layanan Apa Saja Yang Disediakan Oleh Dinas Sosial/UPTD PPA Bagi Korban Ktpa?
- c.** Dari Mana Saja Biasanya Dinas Sosial/UPTD PPA Menerima Laporan Atau Rujukan Kasus Ktpa?
- d.** Apa Langkah Pertama Yang Dilakukan Tim Saat Menerima Laporan Kasus Baru (Proses *Intake* Dan Asesmen)?
- e.** Bagaimana Proses Manajemen Kasus (Pendampingan) Yang Dilakukan Setelah Asesmen Awal?
- f.** Layanan Apa Saja Yang Diberikan? (Mohon Jelaskan Untuk Masing-Masing Jika Ada): Konseling Psikososial?, Rumah Aman (Shelter)?, Pendampingan Hukum?, Bantuan Sosial/Ekonomi?
- g.** Bagaimana Proses Reintegrasi (Pengembalian) Korban Ke Keluarga Atau Masyarakat?
- h.** Bagaimana Alur Koordinasi Formal Antara Dinas Sosial/UPTD PPA Dengan Puskesmas?
- i.** Jika Dinsos Menerima Korban Yang Butuh Layanan Medis Atau Visum, Bagaimana Proses Rujukannya Ke Puskesmas Atau RS?
- j.** Bagaimana Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Seperti Unit PPA Di Kepolisian?

- k. Berdasarkan Data Yang Dimiliki, Bagaimana Tren Kasus Ktpa Di Wilayah Ini?

l. Apakah Upaya Yang Dilakukan Dinsos Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Ktpa?

m. Apa Saja Tantangan Yang Dihadapi Oleh Dinsos Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak?

n. Selain Menangani Korban (Rehabilitatif), Program Apa Yang Dimiliki Dinsos Untuk Pencegahan (Preventif) Kekerasan?

o. Apa Tantangan Terbesar Yang Dihadapi Dinas Sosial/UPTD PPA Dalam Memberikan Layanan Ktpa?

p. Bagaimana Dinas Sosial Memantau Dan Mengevaluasi Efektivitas Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak?

q. Bagaimana Keterlibatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Trenggalek?

r. Bagaimana Proses Pendampingan Rehabilitasi Korban Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak?

s. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Korban Korban Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak?

t. Apa Harapan Bapak/Ibu Untuk Perbaikan Sistem Penanganan Ktpa Ke Depan, Khususnya Dalam Koordinasi Antar Lembaga?

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 485 /F.Sy.1/TL.01/06/2025 Malang, 21 Juni 2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jl. Brigjend Soetran No 11, Kabupaten Trenggalek

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Radinda Aradya Nuryazid
NIM : 210203110033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul : **Perlindungan Perempuan dan Anak, Menurut Perda No 10 Tahun 2012 Perspektif Maqasid Al Syariah** (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

A.n. Dekan
Fakultas Dekan Bidang Akademik.
menul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
 - 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
 - 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan Pekerja Sosial pada Perempuan dan Anak (Dika Rahardian) pada tanggal 7 Oktober 2025



Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan staf bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (Ibu Ida) pada tanggal 9 Oktober 2025



Lampiran 4. Data Hasil Rekapitulasi Dari UPTD Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek

Data Rekapitulasi Jumlah Kejadian Respon Kasus Tahun 2024 (Penanganan Laporan Oleh Uptd Ppa Kabupaten Trenggalek)

| No. | Jenis Kasus | Anak | Perempuan | Jumlah |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. | Kekerasan Fisik/Psikis | 3 | 0 | 3 |
| 2. | Kekerasan Seksual | 31 | 1 | 32 |
| 3. | KDRT | 3 | 4 | 7 |
| 4. | ABH | 15 | 0 | 15 |
| 5. | Anak Berperilaku Menyimpang | 18 | 0 | 18 |
| 6. | TPPO | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Bullying | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Hak Asuh Anak | 2 | 1 | 3 |
| 9. | Penelantaran | 18 | 3 | 21 |
| 10. | Disabilitas/ Berkebutuhan Khusus | 1 | 3 | 4 |
| 11. | OCSEA | 3 | 2 | 5 |
| Jumlah | | 96 Kasus | 17 Kasus | 113 Kasus |

Data Rekapitulasi Per Kecamatan Kejadian Respon Kasus Tahun 2024 (Oleh Uptd Ppa Kabupaten Trenggalek)

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KASUS | | |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | ANAK | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | Trenggalek | 23 | 6 | 29 |
| 2 | Bendungan | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Pogalan | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Durenan | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Watulimo | 14 | 2 | 16 |
| 6 | Munjungan | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Gandusari | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Kampak | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Karangan | 7 | 2 | 9 |
| 10 | Tugu | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Suruh | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pule | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Dongko | 8 | 0 | 8 |
| 14 | Panggul | 2 | 0 | 2 |
| Total | | 96 Kasus | 17 Kasus | 113 Kasus |

Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan / Respon Kasus Baru Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak (Oleh Uptd Ppa Kabupaten Trenggalek Tahun 2024)

| NO | JENIS LAYANAN | ANAK | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Aduan / Pendampingan | 96 | 17 | 113 |
| 2 | Kesehatan | 43 | 6 | 49 |
| 3 | Pendidikan | 52 | 1 | 53 |
| 4 | Hukum | 32 | 4 | 36 |
| 5 | Psikososial | 73 | 15 | 88 |
| 6 | Adminduk | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Jaminan/Bantuan Sosial | 18 | 5 | 23 |
| 8 | Selter / Rumah Aman | 13 | 3 | 16 |
| 9 | Mediasi / CC | 18 | 1 | 19 |
| Total Jumlah Layanan | | 356 Layanan | 54 Layanan | 410 Layanan |

Data Rekapitulasi Per Kecamatan Jumlah Pengaduan / Respon Kasus Baru Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak (Oleh Uptd Ppa Kabupaten Trenggalek Tahun 2024)

| NO | KECAMATAN | LAYANAN YANG DIBERIKAN | | |
|----------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | KEPADA ANAK | KEPADA PEREMPUAN | JUMLAH LAYANAN |
| 1 | Trenggalek | 77 | 19 | 96 |
| 2 | Bendungan | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Pogalan | 26 | 0 | 26 |
| 4 | Durenan | 19 | 5 | 24 |
| 5 | Watulimo | 51 | 5 | 56 |
| 6 | Munjungan | 19 | 2 | 21 |
| 7 | Gandusari | 19 | 0 | 19 |
| 8 | Kampak | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Karangan | 33 | 6 | 39 |
| 10 | Tugu | 10 | 8 | 18 |
| 11 | Suruh | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Pule | 34 | 0 | 34 |
| 13 | Dongko | 35 | 5 | 40 |
| 14 | Panggul | 10 | 0 | 10 |
| Total Jumlah Layanan | | 356 Layanan | 54 Layanan | 410 Layanan |

Lampiran 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)



**BUPATI
TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan gender serta menjamin persamaan hak dan/atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara di bidang ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarustamaan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarustamaan gender di Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI

TRENGGALEK MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I
KETE TUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
19. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data Gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif Gender dan peduli anak.
20. Data Terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
21. Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG, adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan Perangkat Daerah di Daerah.
23. Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang selanjutnya disebut Musrena Keren adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan di tingkat Desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan Daerah.

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
25. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga layanan konsultasi keluarga sebagai bentuk perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat untuk layanan pencegahan dan layanan rujukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan aparatur Pemerintah Desa dalam:
 - a. menyusun Perencanaan Responsif Gender dan ARG;
 - b. melaksanakan PUG di Perangkat Daerah dan Desa;
 - c. pembentukan UPTD PPA sesuai ketentuan;
 - d. pelibatan partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
 - e. melaksanakan pelaporan, evaluasi dan pembinaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. PUG di Desa.
- c. UPTD PPA;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pelaporan, evaluasi dan pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Sebagai bahan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Data Terpisah dan Sistem Data Gender dan Anak sesuai ketentuan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi publik yang

melibatkan unsur perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b di Daerah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di dahului Musrena Keren.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
- a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;

- e. sistem informasi dan data terpisah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 8

Dalam melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah yang memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
- b. PUG dalam siklus pembangunan;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk:

- a. tim penggerak PUG;
- b. kelompok kerja PUG;
- c. tim teknis PUG; dan
- d. Focal Point PUG di Perangkat Daerah.

BAB V

PUG DI DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang responsif Gender yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, Lanjut Usia (Lansia), masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG dan perlindungan anak di Desa mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan di Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal.
- (2) Dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Desa membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau sejenisnya.

BAB VI UPTD PPA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan

bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD PPA.
- (3) Jenis layanan pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat sesuai ketentuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat; dan/ atau
 - c. individu masyarakat.

BAB VIII
PELAPORAN, EVALUASI DAN
PEMBINAAN
Bagian Kesatu Pelaporan Pasal
14

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala ke Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan.
- (3) Pemerintah Desa/kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa/kelurahan sesuai ketentuan.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kedua Evaluasi
Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Desa dan Perangkat Daerah.

- (3) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 17

Bupati melaksanakan pembinaan PUG sesuai ketentuan, meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan Desa /kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan

PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan.

- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Radinda Aradya Nuryazid

NIM : 210203110033

Alamat : Jl. Kh. Hasyim Ashari Gg. Latar Kembang No. 16,
Kab. Trenggalek, Kec. Trenggalek. Kel. Surodakan,
RT: 5 RW: 1

TTL : Trenggalek, 09 April 2003

No. Telp/Email : 081357585394/ radindaaradyan@gmail.com

Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN 2 Surodakan Trenggalek

2015-2018 : SMPN 1 Trenggalek

2018-2021 : SMAN 1 Trenggalek

2021-2025 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang